



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSON ROPENTUA MANURUNG;
Tempat lahir : Motung;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 2 April 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Habinsaran Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : LISBON SITORUS;
Tempat lahir : Lumban Bulu;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 1 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Bulu Dusun II Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
3. Nama lengkap : DAVID RICARDO MANURUNG;
Tempat lahir : Pardomuan Motung;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 12 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Juma Pokki Desa Pardomuan Motung Kec. Ajibata Kabupaten Toba;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. SAMSON ROPENTUA MANURUNG ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah di Sosor Habinsaran Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Sosor Habinsaran Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Sosor Habinsaran

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa II. LISBON SITORUS ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah di Lumban Bulu Dusun II Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Lumban Bulu Dusun II Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Lumban Bulu Dusun II Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa III. DAVID RICARDO MANURUNG ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah di Juma Pokki Desa Pardomuan Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Juma Pokki Desa Pardomuan Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Juma Pokki Desa Pardomuan Motung Kec. Ajibata Kab. Toba sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama PANAHAATAN HUTAJULU, S.H., dan CHANDRA T. P. LUBIS, S.H., Advokat-advokat berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat tanggal 3 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register No. 96/SK/2021/PN Blg tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Pebruari 2021, Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Pebruari 2021, Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSON ROPENTUA MANURUNG**, terdakwa **LISBON SITORUS** dan terdakwa **DAVID RICARDO MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SAMSON ROPENTUA MANURUNG**, terdakwa II. **LISBON SITORUS** dan terdakwa III. **DAVID RICARDO MANURUNG** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan di Rutan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim agar dalam memutus perkara ini dengan amar Putusannya sebagai berikut :

1. Membebaskan Para Terdakwa dari segala Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Merehabilitasi Nama Baik Para Terdakwa kesemula;
3. Membebaskan biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tanggapannya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya tetap dengan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 10 Pebruari 2021, Nomor Register Perkara: **PDM – 04/TPUL/BLG/02/2021** sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Bahwa Terdakwa I. **SAMSON ROPENTUA MANURUNG**, Terdakwa II. **LISBON SITORUS**, Terdakwa III. **DAVID RICARDO MANURUNG** dan **AUGUS MANURUNG** (Almarhum), pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kantor Kepala Desa Motung di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi korban Sabar Manurung Alias Pak Dormauli tiba di Kantor Kepala Desa Motung untuk menghadiri undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektare yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu saksi Drs. AUDI MURPHY O. SITORUS, SH, MSi. Pada saat saksi korban di Kantor Kepala Desa, saksi korban melihat telah banyak orang yang sudah hadir dan diantara yang hadir tersebut banyak juga warga yang diluar Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung. Pada saat saksi korban masuk, saksi korban mengatakan "Geser, geser, tolong jaga jarak, sudah penuh kali ruangan pertemuan ini, pakai masker masing-masing", kemudian saksi korban berkata kepada Kepala Desa "Pak Kades, mohon kepada yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan, agar keluar dari ruang pertemuan ini", kemudian August Manurung (Almarhum) yang merupakan penduduk Pasar Lumban Julu yang sudah berada di ruangan itu berkata "Tidak ada urusanmu disini, kamu yang keluar!" sambil mendekati saksi korban, kemudian August Manurung (Almarhum) dengan kedua kepalan tangannya meninju atau memukul kearah wajah dan kepala saksi korban secara bergantian, dan saksi korban langsung mengelak dan memperhatikan pada kepalan tangan kanan August Manurung (Almarhum) terdapat tiga cincin. Kemudian pada pukulan untuk kedua kalinya mengenai wajah saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung diserang secara bersama-sama oleh beberapa orang yaitu Musdin Manurung yang berada didekat saksi korban dengan kedua tangannya memegang tangan kanan saksi korban, Jisman Manurung dengan kedua tangannya memegang tangan kiri saksi korban dan menarik jaket saksi

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



korban, Miden Sitorus dari belakang saksi korban dengan tangan kananya mencekik leher saksi korban, Sinton Sirait membantu mendorong saksi korban ketika saksi korban merontah untuk melepaskan cekikan Miden Sitorus sambil saksi korban berusaha mundur untuk keluar dari ruangan akan tetapi Sinton Sirait mendorong saksi korban agar tetap pada posisi saksi korban, dan pada saat posisi saksi korban sudah terbekap atau dikendalikan oleh keempat orang tersebut, lalu Augustus Manurung (Almarhum) dengan leluasa menyerang saksi korban dengan pukulan kepalan tangan kanan dan kirinya secara bergantian berkali-kali mengenai wajah, hidung dan dahi saksi Korban sambil Augustus Manurung (Almarhum) berkata “matikan ini”, kemudian mendengar kata-kata tersebut saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan merontah sekuat tenaga sehingga cekikan Miden Sitorus terlepas dan yang memegang tangan saksi korban yaitu Jisman Manurung dan Sinton Sirait terlepas, kemudian saksi korban berusaha keluar.

- Pada saat tepat di dekat pintu Kantor Kepala Desa Motung, terdakwa II Lisbon Sitorus langsung menyerang saksi korban secara tiba-tiba dengan kepalan tangan kananya memukul atau meninju dahi saksi korban sebanyak dua kali, lalu saksi korban melewati pintu menuju keluar dan pada saat di teras kantor Kepala Desa Motung, terdakwa I Samson Ropentua Manurung dengan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya masing-masing satu kali memukul atau meninju bagian wajah saksi korban, lalu terdakwa III David Ricardo Manurung juga ikut menyerang saksi korban dengan cara meninju atau memukul dengan kedua kepala tangannya secara berulang sebanyak enam kali tepat mengenai wajah dan kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban pergi ke halaman Kantor Kepala Desa Motung dan pada saat saksi korban diserang secara bersama-sama atau dikeroyok, saksi korban juga merasakan dibagian pinggang dan punggung saksi korban ditendang oleh massa namun saksi korban tidak melihat siapa yang melakukannya.
- Pada saat saksi korban sudah berada di halaman Kantor Kepala Desa Motung, terdakwa I mengatakan “Ayo matikan dia, kita buat berdarah Motung”, lalu Anton Manurung mengambil posisi di depan saksi korban untuk menghalangi massa menyerang saksi korban, kemudian Anton Manurung diserang oleh massa tersebut dengan cara dipukuli berulang-ulang dengan tangan kosong, setelah itu saksi Johari Sitorus membawa saksi korban menjauh dari Kantor Kepala Desa Motung dan melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban naik sepeda motor untuk menyelamatkan saksi korban, setelah itu saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Sabar Manurung Alias Pak Dormauli mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 441/211/VER/PUSK/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata yang ditanda tangani oleh dr. Siti Sumarni Sianturi selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki yang bernama SABAR MANURUNG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :
 1. **Dijumpai lumuran darah pada sekitaran wajah dan dijumpai luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan diameter 0,4 x 2,5 cm.**
 2. **Dijumpai luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter 0,3 x 2,4 cm.**
 3. Pasien mendapat tindakan heacting sebanyak 5 heacting dan therapy : Paracetamol 3 x 500 mg, Amoxicillin 3 x 500 mg, Antasida 3 x 1 (setengah jam sebelum makan) dan Vitamin b Complex 3 x 1.
 4. Dijumpai kelainan pada pemeriksaan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **SAMSON ROPENTUA MANURUNG**, Terdakwa II. **LISBON SITORUS**, Terdakwa III. **DAVID RICARDO MANURUNG** dan **AUGUS MANURUNG** (Almarhum), pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kantor Kepala Desa Motung di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi korban Sabar Manurung Alias Pak Dormauli tiba di Kantor Kepala Desa Motung untuk menghadiri undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektare yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu saksi Drs. AUDI MURPHY O. SITORUS,

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MSi. Pada saat saksi korban di Kantor Kepala Desa, saksi korban melihat telah banyak orang yang sudah hadir dan diantara yang hadir tersebut banyak juga warga yang diluar Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung. Pada saat saksi korban masuk, saksi korban mengatakan "Geser, geser, tolong jaga jarak, sudah penuh kali ruangan pertemuan ini, pakai masker masing-masing", kemudian saksi korban berkata kepada Kepala Desa "Pak Kades, mohon kepada yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan, agar keluar dari ruang pertemuan ini", kemudian Augustus Manurung (Almarhum) yang merupakan penduduk Pasar Lumban Julu yang sudah berada di ruangan itu berkata "Tidak ada urusanmu disini, kamu yang keluar!" sambil mendekati saksi korban, kemudian Augustus Manurung (Almarhum) dengan kedua kepalan tangannya meninju atau memukul kearah wajah dan kepala saksi korban secara bergantian, dan saksi korban langsung mengelak dan memperhatikan pada kepalan tangan kanan Augustus Manurung (Almarhum) terdapat tiga cincin. Kemudian pada pukulan untuk kedua kalinya mengenai wajah saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung diserang secara bersama-sama oleh beberapa orang yaitu Musdin Manurung yang berada didekat saksi korban dengan kedua tangannya memegang tangan kanan saksi korban, Jisman Manurung dengan kedua tangannya memegang tangan kiri saksi korban dan menarik jaket saksi korban, Miden Sitorus dari belakang saksi korban dengan tangan kananya mencekik leher saksi korban, Sintan Sirait membantu mendorong saksi korban ketika saksi korban merontah untuk melepaskan cekikan Miden Sitorus sambil saksi korban berusaha mundur untuk keluar dari ruangan akan tetapi Sintan Sirait mendorong saksi korban agar tetap pada posisi saksi korban, dan pada saat posisi saksi korban sudah terbekap atau dikendalikan oleh keempat orang tersebut, lalu Augustus Manurung (Almarhum) dengan leluasa menyerang saksi korban dengan pukulan kepalan tangan kanan dan kirinya secara bergantian berkali kali mengenai wajah, hidung dan dahi saksi Korban sambil Augustus Manurung (Almarhum) berkata "matikan ini", kemudian mendengar kata-kata tersebut saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan merontah sekuat tenaga sehingga cekikan Miden Sitorus terlepas dan yang memegang tangan saksi korban yaitu Jisman Manurung dan Sintan Sirait terlepas, kemudian saksi korban berusaha keluar.

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tepat di dekat pintu Kantor Kepala Desa Motung, terdakwa II Lisbon Sitorus langsung menyerang saksi korban secara tiba-tiba dengan kepalan tangan kananya memukul atau meninju dahi saksi korban sebanyak dua kali, lalu saksi korban melewati pintu menuju keluar dan pada saat di teras kantor Kepala Desa Motung, terdakwa I Samson Ropentua Manurung dengan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya masing-masing satu kali memukul atau meninju bagian wajah saksi korban, lalu terdakwa III David Ricardo Manurung juga ikut menyerang saksi korban dengan cara meninju atau memukul dengan kedua kepala tangannya secara berulang sebanyak enam kali tepat mengenai wajah dan kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban pergi ke halaman Kantor Kepala Desa Motung dan pada saat saksi korban diserang secara bersama-sama atau dikeroyok, saksi korban juga merasakan dibagian pinggang dan punggung saksi korban ditendang oleh massa namun saksi korban tidak melihat siapa yang melakukannya.
- Pada saat saksi korban sudah berada di halaman Kantor Kepala Desa Motung, terdakwa I mengatakan "Ayo matikan dia, kita buat berdarah Motung", lalu Anton Manurung mengambil posisi di depan saksi korban untuk menghalangi massa menyerang saksi korban, kemudian Anton Manurung diserang oleh massa tersebut dengan cara dipukuli berulang ulang dengan tangan kosong, setelah itu saksi Johari Sitorus membawa saksi korban menjauh dari Kantor Kepala Desa Motung dan melarikan saksi korban naik sepeda motor untuk menyelamatkan saksi korban, setelah itu saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Sabar Manurung Alias Pak Dormauli mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 441/211/VER/PUSK/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata yang ditanda tangani oleh dr. Siti Sumarni Sianturi selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki yang bernama SABAR MANURUNG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :
 1. **Dijumpai lumuran darah pada sekitaran wajah dan dijumpai luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan diameter 0,4 x 2,5 cm.**
 2. **Dijumpai luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter 0,3 x 2,4 cm.**
 3. Pasien mendapat tindakan heacting sebanyak 5 heacting dan therapy : Paracetamol 3 x 500 mg, Amoxicillin 3 x 500 mg, Antasida 3 x 1 (setengah jam sebelum makan) dan Vitamin b Complex 3 x 1.
 4. Dijumpai kelainan pada pemeriksaan akibat trauma benda tumpul.

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SABAR MANURUNG ALIAS PAK DORMAULI, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;_

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi tiba di Kantor Kepala Desa Motung untuk menghadiri undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektare yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si., pada saat Saksi tiba di Kantor Kepala Desa, Saksi melihat telah banyak orang yang sudah hadir dan diantara yang hadir tersebut banyak juga warga yang diluar Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung, padahal Kepala Desa dan Sekda mengajurkan agar terhadap masyarakat adat, yang hadir hanya 4 (empat) orang saja, kemudian setelah meletakkan helm Saksi di atas wastafel cuci tangan, kemudian Saksi masuk ke dalam kantor kepala desa, ketika Saksi masuk Saksi berkata "Geser, geser, tolong jaga jarak, sudah penuh kali ruangan pertemuan ini, pakai masker masing-masing", kemudian Saksi berkata kepada Kepala Desa "Pak Kades, mohon kepada yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan, agar keluar dari ruang pertemuan ini", kemudian almarhum Agus Manurung yang merupakan penduduk Pasar Lumban Julu yang sudah berada di ruangan itu berkata "Tidak ada urusanmu disini, kamu yang keluar!" sambil mendekati Saksi, kemudian Agus Manurung dengan kedua kepala tangannya meninju atau memukul kearah wajah dan kepala Saksi secara bergantian, dan Saksi langsung mengelak dan

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pada kepalan tangan kanan Agus Manurung terdapat tiga cincin, kemudian pada serangan pukulan tangan kanan dan tangan kiri Agus Manurung kedua kalinya pukulan tangan kirinya dan tangan kananya mengenai wajah Saksi, lalu Saksi langsung diserang secara bersama-sama oleh beberapa orang yaitu Musdin Manurung yang berada didekat Saksi dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Saksi, Jisman Manurung dengan kedua tangannya memegang tangan kiri Saksi dan menarik jaket Saksi, Miden Sitorus dari belakang Saksi dengan tangan kananya mencekik leher Saksi, Sinton Sirait membantu mendorong Saksi ketika Saksi meronta untuk melepaskan cekikan Miden Sitorus sambil Saksi berusaha mundur untuk keluar dari ruangan akan tetapi Sinton Sirait mendorong Saksi agar tetap pada posisi Saksi, dan pada saat posisi Saksi sudah terbekap atau dikendalikan oleh keempat orang tersebut, lalu Agus Manurung dengan leluasa menyerang Saksi dengan pukulan kepalan tangan kanan dan kirinya secara bergantian berkali-kali mengenai wajah, hidung dan dahi Saksi sambil Agus Manurung berkata "*matikan ini*", kemudian mendengar kata-kata bahwa Saksi mau dimatikan, Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan meronta sekuat tenaga sehingga cekikan Miden Sitorus terlepas dan yang memegang tangan Saksi yaitu Jisman Manurung dan Sinton Sirait terlepas kemudian Saksi berusaha keluar dan tepat di dekat pintu, Terdakwa Lisbon Sitorus langsung menyerang Saksi secara tiba-tiba dengan kepalan tangan kananya memukul atau meninju dahi Saksi sebanyak dua kali, lalu Saksi melewati pintu menuju keluar dan pada saat di teras kantor Kepala Desa Motung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung dengan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya masing-masing satu kali memukul atau meninju bagian wajah Saksi, lalu Terdakwa David Manurung juga ikut menyerang Saksi dengan cara meninju atau memukul Saksi dengan kedua kepala tangannya secara berulang sebanyak enam kali tepat mengenai wajah dan kepala Saksi, setelah itu Saksi pergi ke halaman Kantor Kepala Desa Motung dan pada saat itu Saksi diserang secara bersama-sama atau dikeroyok, Saksi juga merasakan dibagian pinggang dan punggung Saksi ditendang oleh massa namun Saksi tidak melihat siapa yang melakukannya dan ketika Saksi sudah berada di halaman Kantor Kepala Desa Motung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung berkata "*Ayo matikan dia, kita buat berdarah motung*", lalu Anton Manurung mengambil posisi di depan Saksi

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghalangi massa menyerang Saksi, kemudian Anton Manurung diserang oleh massa tersebut dengan cara dipukuli berulang ulang dengan tangan kosong namun Saksi tidak memperhatikan siapa saja massa yang memukuli Anton Manurung, namun yang Saksi perhatikan hanya Jisman Manurung dan Musdin Manurung, Saksi melihat Anton Manurung dipukuli dan dikeroyok sampai tersungkur di halaman Kantor Desa, setelah itu Johari Sitorus membawa Saksi menjauh dari Kantor Desa dan melarikan Saksi naik sepeda motor untuk menyelamatkan Saksi dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi bisa datang ke pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor kepala desa Motung karena pada tanggal 10 Desember 2020 ada undangan dari dari Sekda Kabupaten Toba untuk menghadiri klarifikasi pengumuman data hasil indentifikasi di lahan BPODT yang terletak di Desa Motung;
- Bahwa jumlah yang hadir pada pertemuan di kantor kepala desa Motung tersebut mulai dari halaman kantor kepala desa Motung sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa rapat tersebut diadakan di dalam kantor kepala desa Motung;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di kantor kepala desa Motung, sepertinya rapatnya belum dimulai;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kantor kepala desa Motung, Agus Manurung duduk di kursi paling depan;
- Bahwa seingat Saksi, Agus Manurung memukul Saksi sekitar 6 (enam) kali, Agus Manurung memukul Saksi di bagian kepala dan pelipis;
- Bahwa selain Agus Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung juga memukul Saksi, setelah Agus Manurung memukul Saksi, Terdakwa Samson Ropentua Manurung datang dari arah belakang Agus Manurung kemudian memukul Saksi, Agus Manurung dan Terdakwa Samson Ropentua Manurung duduk di baris depan, pada saat Agus Manurung menghampiri Saksi, Terdakwa Samson Ropentua Manurung juga ikut menghampiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul wajah sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, yang memegang tangan Saksi adalah Musdin Manurung, tetapi bukan hanya Musdin Manurung yang memegang tangan Saksi, ada banyak orang yang memegang tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Saksi di teras kantor kepala desa Motung, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Saksi di bagian kepala, mereka memukul dari arah samping Saksi, mereka berada di samping kiri dan samping kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala Saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Saksi sebanyak satu kali dengan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak ada terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada permasalahan antara Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa memukul Saksi karena mereka terprovokasi oleh pihak-pihak lain;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak pernah berseberangan pendapat;
- Bahwa yang pertama kali menolong Saksi pada saat itu adalah Johari Sitorus, pada saat itu Johari Sitorus langsung melompat berusaha menarik Saksi keluar dan melindungi serta menghempang orang-orang kemudian Rusdina Manurung yang berada di dekat pintu menjerit-jerit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka robek dan berdarah di bawah mata kiri Saksi dan sudah dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, Saksi mengalami luka robek di atas mata kiri Saksi, luka bengkak di bagian wajah dan kening Saksi, Saksi juga merasakan sakit di kepala dan wajah Saksi
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi dibawa ke Bidan Desa, tetapi Bidan Desa menyatakan tidak sanggup untuk menangani Saksi, kemudian Saksi berhenti sebentar lalu datang Polisi dan memasukkan Saksi ke dalam mobil Polisi, kemudian Polisi meleraikan orang yang terlibat keributan, sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Persiapan Ajibata;

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat memukul Saksi adalah August Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa yang Saksi lihat, para Terdakwa dan August Manurung tidak ada menggunakan alat untuk memukul Saksi tetapi August Manurung memakai cincin besar;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, August Manurung dan para Terdakwa tidak ada menemui Saksi untuk minta maaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diundang untuk mengikuti pertemuan di kantor kepala desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020, untuk masyarakat adat Motung diwakili oleh 4 (empat) orang, untuk pihak yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi sudah kenal dengan August Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa August Manurung dan para Terdakwa hadir pada pertemuan di kantor kepala desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kantor kepala desa Motung, Saksi mengatakan "*Pak Kades, mohon kepada yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan, agar keluar dari ruang pertemuan ini*" karena diundang tersebut sudah tertera masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung, dan yang Saksi lihat menghadiri pertemuan di Kantor Desa Motung tersebut ada yang bukan masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa August Manurung bukan penduduk Desa Motung, dimana August Manurung penduduk Lumbanjulu;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, tidak ada permasalahan antara Saksi dengan para Terdakwa, tetapi di setiap pertemuan atas undangan Sekda sebelum peristiwa tersebut ada perbedaan versi antara Saksi dengan August Manurung, dimana August Manurung menyatakan tidak boleh dihitung dampak sosial dijalankan, sementara Saksi menyatakan tentang urusan tanah atau alas hak tanah silakan, tetapi kalau dampak sosial yang dijalankan pemerintah mengapa August Manurung keberatan;
- Bahwa August Manurung tidak termasuk dalam masyarakat adat raja bius motung siopat marga tetapi para Terdakwa termasuk dalam masyarakat adat raja bius motung siopat marga;

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak ada melapor ke kantor polisi karena setelah peristiwa tersebut polisi langsung datang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi ada melakukan visum di Puskesmas Ajibata, Saksi melakukan visum pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor polisi menanyakan tentang hasil visum, polisi membacakan hasil visumnya;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petani dan juga bekerja di Koperasi kredit Union;
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan di pemerintahan desa, dimana Saksi hanyalah tokoh masyarakat;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor kepala desa Motung adalah Sekda yang menyampaikan undangan tersebut melalui pesan WhatsApp kemudian diperjelas lagi oleh Kepala Desa Motung yang bernama Gomgom Manurung, Gomgom Manurung mengatakan kepada Saksi *"ini untuk masyarakat adat empat orang saja ya"*;
- Bahwa Saksi datang ke kantor kepala desa Motung dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu yang memimpin rapat adalah dari kantor Pemkab, Kepala Desa dan Sekdes;
- Bahwa masyarakat yang berada di teras kantor kepala desa Motung, semuanya berdiri, pada saat itu di teras penuh orang, sementara yang berada di dalam kantor kepala desa, ada yang duduk dan ada yang berdiri;
- Bahwa pada saat pertama kalinya Augustus Manurung memukul Saksi, Saksi tidak sempat menghindar, pukul Augustus Manurung langsung mengenai wajah Saksi, kemudian Augustus Manurung memukul lagi dengan tangan kirinya dan mengenai sebelah kiri Saksi, Augustus Manurung memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa Samson Ropentua Manurung datang dari arah belakang Augustus Manurung dan memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, sekali di bagian pelipis sekali di bagian kening;
- Bahwa pada saat Saksi berusaha keluar dari dalam kantor kepala desa Motung, dan pada saat Saksi sudah berada di teras, ada orang yang memukul, kemudian Saksi berpikir *"siapa ini?"* dan kemudian Saksi melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan ada lagi yang memukul dan Saksi

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir “*siapa lagi ini?*” dan Saksi melihat ada Terdakwa David Ricardo Manurung, kalau yang memukul dan menendang Saksi dari belakang banyak;

- Bahwa setelah Saksi merasakan pukulan yang sangat keras, Saksi melihat orang yang memukul Saksi, karena Saksi melihat orang yang memukul Saksi sehingga Saksi mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Saksi dari arah samping, pada saat itu Saksi melihat wajah Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dari wajah Saksi keluar banyak darah;
- Bahwa darah keluar dari wajah Saksi pada saat Saksi dipukul di dalam kantor kepala desa Motung;
- Bahwa sampai sekarang, Saksi kadang-kadang bisa tiba-tiba oyong/pusing dan pengelihan Saksi tiba-tiba gelap, sebelum peristiwa tersebut Saksi tidak pernah merasakannya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, dokter menganjurkan agar Saksi diopname, tetapi Saksi mengkhawatirkan 2 (dua) hal bila Saksi diopname, Saksi mengkhawatirkan anak dan istri Saksi, dan yang paling utama berdasarkan asumsi Saksi, bila Saksi diopname, Motung berdarah semua, Saksi berusaha tegar sampai sekarang menghempang masyarakat Motung agar hukum saja yang berjalan, pada saat itu dokter mengatakan “*opnamelah pak, kita gak tahu, disini gak ada alat scanning, opname aja*” kemudian Saksi mengatakan “*gak usah Bu*” Saksi menolak untuk diopname dengan alasan dua hal tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi mendengar banyak kata-kata yang mengancam keselamatan Saksi seperti “*matikan, matikan*” “*pollat(injak-injak) torus, pollat*” kemudian setelah Saksi berada di teras, Saksi mendengar ada yang mengatakan “*goblok kali kita, kok gak mati, tanggung kali*” dan pada saat Saksi berada di halaman, Saksi mendengar ada yang mengatakan “*kenapa tanggung, ini tanggung namanya, kenapa gak dimatikan*”;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah para Terdakwa ada mengatakan hal-hal tersebut kepada Saksi atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, August Manurung dan para Terdakwa atau keluarganya, tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi beragama Kristen dan malam setelah peristiwa tersebut, Saksi tidak bisa tidur mendoakan para Terdakwa, Saksi sudah memaafkan mereka;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa peristiwa tersebut berdampak berat terhadap anak-anak Saksi, anak-anak Saksi menjadi trauma setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa anak-anak Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, anak-anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah masyarakat Desa Pardomuan Motung dan Desa Pardomuan Motung, hanya August Manurung yang bukan masyarakat Desa Pardomuan Motung ataupun Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung tidak sama dengan masyarakat adat karena masyarakat adat bias motung siopat marga ikut juga di dalamnya;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, teman Saksi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung pernah mengancam untuk membunuh Saksi dan ingin meminum darah Saksi, kemudian setelah peristiwa keributan di kantor kepala Desa Motung, pada saat Saksi lewat di depan kedai tuak, Saksi mendengar Terdakwa Samson Ropentua Manurung mengatakan "*akan kuminum darahnya si Sabar*";
- Bahwa hubungan para Terdakwa dengan August Manurung adalah keluarga jauh;
- Bahwa sebagian besar masyarakat yang hadir pada pertemuan di kantor kepala desa Motung adalah masyarakat adat yang Saksi pimpin, Saksi kenal dengan masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa undangan untuk klarifikasi lahan 107 hektar tersebut adalah undangan yang pertama tetapi undangan untuk sosialisasi sudah ada 2 (dua) kali;
- Bahwa pernah terjadi perbedaan pendapat antara Saksi dengan August Manurung pada saat sosialisasi, pada sosialisasi tersebut August Manurung diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat walaupun

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diundang, Saksi mengetahui August Manurung tidak diundang karena undangan ditujukan kepada masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung;

- Bahwa Kepala Desa mengatakan kepada Saksi *"ketua, empat orang masyarakat adat, kau yang milih entah siapa"*;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 tersebut, yang hadir di dalam kantor kepala Desa Motung sekitar 40 (empat puluh) atau 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa sebelum mengatakan *"geser, geser"* Saksi hanya melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan August Manurung di dalam kantor kepala Desa Motung, August Manurung duduk di barisan depan sebelah kanan, Terdakwa Samson Ropentua Manurung duduk di barisan depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah August Manurung memukul Saksi, Saksi masih berdiri;
- Bahwa setelah Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Saksi, Saksi masih bisa berdiri;
- Bahwa Saksi bisa keluar dari dalam kantor kepala Desa Motung karena Saksi meronta dan Johari Sitorus langsung merangkul Saksi, kemudian Johari Sitorus membawa Saksi sampai ke halaman kantor kepala Desa Motung;
- Bahwa setelah Saksi sampai di teras Kantor Kepala Desa Motung, tetapi masih di dekat pintu, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Saksi dari arah samping;
- Bahwa pada saat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Saksi, Saksi masih bisa berdiri;
- Bahwa Terdakwa David Ricardo Manurung yang lebih dulu memukul Saksi, baru tidak lama kemudian, Terdakwa Lisbon Sitorus memukul Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di kantor kepala desa Motung, Saksi meletakkan helm Saksi di wastafel, Saksi tidak ada melemparkan helm Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di kantor kepala desa Motung, karena orang di halaman sudah penuh, menggag-gas kecil agar sepeda motor Saksi bisa masuk;
- Bahwa pada saat tiba di kantor kepala desa Motung, yang Saksi lihat berdiri di dekat pintu adalah Sintan Sirait kemudian setelah Saksi masuk

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dalam, di dekat pintu yang Saksi lihat berdiri adalah Poltak Sihotang kebetulan dia adalah teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang duduk di samping Augustus Manurung di barisan depan selain Terdakwa Samson Ropentua Manurung;
 - Bahwa Saksi sangat mengenal Musdin Manurung, Musdin Manurung ada hadir di dalam ruang sidang ini;
 - Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Augustus Manurung, Saksi berontak keluar, Musdin Manurung ikut memegang Saksi pada saat di dalam kantor kepala Desa Motung;
 - Bahwa setelah Augustus Manurung memukul Saksi, yang melindungi Saksi adalah Johari Sitorus, tetapi yang pertama meleraikan Saksi dengan Augustus Manurung dan orang-orang yang akan memukul Saksi adalah adik dari Augustus Manurung yang bernama Gordon Manurung, Gordon Manurung meleraikan dan merangkul Saksi dan mengatakan "*jangan, jangan*";
 - Bahwa Gordon Manurung hanya merangkul Saksi di dalam kantor kepala desa Motung saja;
 - Bahwa selain Gordon Manurung yang merangkul Saksi adalah Johari Sitorus;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah setelah Gordon Manurung merangkul Saksi, Gordon Manurung ada membawa Saksi ke pintu atau Gordon Manurung langsung melepaskan rangkulannya dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Saksi sebelum Gordon Manurung memeluk Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Gordon Manurung memakai celana jeans, kaos warna merah dan topi warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Samson Ropentua Manurung memakai baju pendek tangan berwarna kuning;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung merokok;
 - Bahwa Johari Sitorus membawa Saksi sampai ke jalan di depan kantor kepala desa Motung, kemudian Johari Sitorus mengatakan "*ayo pulang lae*" kemudian Saksi dibawa ke Bidan Desa kemudian Bidan Desa

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak sanggup menangani Saksi sehingga Saksi tidak diobati;

- Bahwa setelah dari Bidan Desa, Saksi tidak ada kembali ke kantor kepala desa Motung, setelah dari Bidan Desa Saksi duduk di warung di simpang tiga dekat rumah Bidan Desa, Saksi duduk di tempat tersebut menunggu mobil untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh orang untuk menutup jalan dari kantor kepala desa Motung menuju jalan ke Sibisa, Saksi tidak tahu apakah ada penutupan jalan atau tidak;
- Bahwa karena yang datang di kantor kepala desa Motung bukan penduduk Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung, menurut analisa Saksi terdapat kelompok massa, tetapi tidak ada kelompok massa August Manurung, tidak ada kelompok massa Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi tidak ada kembali ke kantor kepala desa Motung membawa *double-stick* dan mengatakan "*main, main*";
- Bahwa Saksi tidak melihat Sekda melerai kelompok massa;
- Bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus tidak ada menjumpai Saksi di halaman kantor kepala desa Motung;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Perri Manurung, setelah Saksi agak jauh dari kantor kepala desa Motung tetapi masih berada di jalan;
- Bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus tidak ada menjumpai Saksi setelah Saksi bertemu dengan Perri Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Lisbon Sitorus ada menjumpai Perri Manurung atau tidak;
- Bahwa wajah dan suara Saksi ada di dalam video pertama (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);
- Bahwa Saksi membenarkan peristiwa dalam video pertama tersebut;
- Bahwa suara sepeda motor yang ada di dalam video pertama bukan suara sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah melihat video pertama, Saksi tetap pada keterangan Saksi bahwa Musdin Manurung ada memegang Saksi;
- Bahwa Musdin Manurung memegang tangan Saksi pada saat Saksi berada di dalam ruangan kantor kepala desa Motung;

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang di dalam video pertama yang memakai topi merah adalah Musdin Manurung;
- Bahwa dalam video pertama, Saksi tidak melihat Musdin Manurung ada memegang tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Jisman Manurung di video pertama;
- Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung ada di video pertama;
- Bahwa dalam video pertama Terdakwa Samson Ropentua Manurung ada memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang diujung atas di video kedua adalah Saksi atau tidak karena gambarnya tidak jelas;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat di luar kantor Kepala Desa Motung Saksi ada membawa tas kecil;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kantor kepala desa Motung dan mengatakan “geser, geser”, Saksi merasa perkataan Saksi tersebut tidak menyakiti orang lain;
- Bahwa orang yang mengayunkan benda pada video kedua adalah Saksi, yang Saksi ayunkan tas tangan karena Saksi hampir jatuh;
- Bahwa peristiwa pada video kedua adalah lanjutan dari peristiwa di dalam kantor kepala desa Motung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa Samson Ropentua Manurung menyatakan Terdakwa hanya meleraikan, dimana Terdakwa tidak ada memukul Saksi, lalu Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung pun menyatakan Terdakwa tidak ada memukul Saksi;

2. **Saksi RUSDINA MANURUNG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Sabar Manurung yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di kantor desa Motung yang beralamat di Jalan Bukit Senyum Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa pengeroyokan terhadap Sabar Manurung yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi berada di kantor Desa Motung, adapun kehadiran Saksi di kantor tersebut dikarenakan adanya undangan dari Sekda Kabupaten Toba yang bernama Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si., perihal Klarifikasi Pengumuman Data hasil Identifikasi dan Inventaris lahan BPODT Di areal 170 Hektar, sekira pukul 11.00 WIB, Sabar Manurung datang ke kantor kepala desa Motung juga guna menghadiri undangan Sekda Kabupaten Toba tersebut, sebelum Sabar Manurung datang, Saksi dan Johari Sitorus sudah berada di tempat tersebut, pada saat itu kepala Desa, Sekda Kabupaten Toba dan masyarakat sudah berada di dalam kantor desa Motung, pada saat Sabar Manurung masuk, Sabar Manurung mengatakan *"geser, geser, Covid-19, bagaimana ini Pak Kades?"*, pada saat itu Almarhum Augustus Manurung mengatakan *"Kau yang tidak perlu datang kesini"* kepada Sabar Manurung, Augustus Manurung mengatakan hal tersebut sambil berjalan menuju Sabar Manurung, setelah dekat dengan Sabar Manurung, Augustus Manurung langsung memukuli Sabar Manurung, lalu pada saat itu juga Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung juga langsung merapat dan juga ikut memukuli Sabar Manurung, pada saat itu banyak juga orang yang memukuli Sabar Manurung namun yang jelas Saksi lihat hanya Augustus Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung, pada saat Sabar Manurung dipukuli, Saksi melihat Johari Sitorus berusaha menolong Sabar Manurung, dan pada saat itu Johari Sitorus membawa keluar Sabar Manurung dan melarikannya;
- Bahwa pada saat itu banyak orang dari pihak para Terdakwa yang menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa ada dua kubu pada pertemuan tersebut yaitu kubu Augustus Manurung dan kubu raja bius, Saksi Sabar Manurung dari pihak raja bius, Augustus Manurung dan para Terdakwa dari pihak Op. Buntulan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apakah pada saat masuk ke dalam kantor desa Motung, Sabar Manurung ada mengatakan *"pak kades, yang bukan warga desa Motung keluar"* atau tidak;
- Bahwa yang Saksi lihat memukul Sabar Manurung adalah Augustus Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung;

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, August Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung berada di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Samson Ropentua Manurung memakai baju batik warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ingat warna apa baju yang dikenakan Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus;
- Bahwa yang pertama kali memukul Sabar Manurung adalah August Manurung, kemudian Terdakwa Samson Ropentua Manurung kemudian Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis sebelah kanan Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung di dekat pintu pada saat Sabar Manurung akan keluar dari dalam kantor desa Motung, Terdakwa David Ricardo Manurung dari arah belakang Sabar Manurung, Terdakwa David Ricardo Manurung memukul kepala Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung, August Manurung dan Terdakwa Samson Ropentua Manurung berada di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung masuk ke dalam kantor desa Motung, Saksi sudah berada di dalam kantor desa Motung, Saksi duduk satu barisan dengan August Manurung, August Manurung duduk di depan, Saksi duduk di belakang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Samson Ropentua Manurung duduk di depan dengan August Manurung sementara Terdakwa David Ricardo Manurung Saksi lihat di luar ruang kantor Desa Motung, Terdakwa David Ricardo Manurung berada di teras;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung, pada saat berada di teras, Terdakwa David Ricardo Manurung melompat memukul kepala bagian belakang Sabar Manurung;
- Bahwa Sabar Manurung mengatakan dia bisa melihat pada saat Terdakwa David Ricardo Manurung memukul kepalanya;

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung, Saksi berada di dalam kantor desa Motung, Saksi bisa melihat Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung karena pada saat Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa peristiwa pada video pertama, benar peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di dalam kantor desa Motung (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);
- Bahwa benar ada Sekda Kabupaten Toba di video pertama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang duduk di samping Sekda Kabupaten Toba;
- Bahwa sebelum Sabar Manurung masuk ke dalam, Saksi tidak ada terekam di video pertama, pada saat itu Saksi berada di luar kantor desa Motung, Saksi masuk setelah Sabar Manurung masuk (Saksi tidak bisa menunjukkan dimana saksi pada video pertama);
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kantor desa Motung pada saat Sabar Manurung masuk ke dalam kantor desa Motung;
- Bahwa Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung dengan tangan kanannya;
- Bahwa menurut cerita Sabar Manurung ia-nya langsung menoleh setelah Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Johari Sitorus membawa Sabar Manurung berobat sementara Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di Kantor desa Motung dari ketua raja bius siopat marga yaitu Sabar Manurung, pada saat itu Sabar Manurung mengatakan "*kita besok ke kantor kepala desa ada undangan pak sekda*" Sabar Manurung mengatakan untuk raja bius siopat marga yang datang 4 (empat) orang saja, rencananya yang datang adalah Saksi, Sabar Manurung, Johari Sitorus dan Maniur Sitorus;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung sampai di kantor desa Motung, Maniur Sitorus belum datang;
- Bahwa setelah Sabar Manurung dibawa pergi, Sabar Manurung tidak ada datang lagi dengan membawa alat dan terjadi keributan lagi;

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pada video kedua adalah peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di kantor desa Motung, tetapi Saksi tidak tahu kapan kejadiannya karena setelah Sabar Manurung dibawa berobat Saksi langsung pulang;
- Bahwa pada saat ini ada 2 (dua) kelompok di Motung, yaitu kelompok Op. Buntulan dan kelompok Raja Bius siopat marga, Saksi dari kelompok raja bius siopat marga;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa adalah kelompok Raja bius siopat marga tetapi mereka memisahkan diri dan masuk kelompok Op. Buntulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelompok raja bius siopat marga ada mengatasmakan keturunan *ompung* tertentu atau tidak, pengetahuan Saksi tidak sampai kesana, Saksi dari pihak *boru*;
- Bahwa Saksi tidak ingat sebelah mana wajah Sabar Manurung yang terluka, yang Saksi ingat yang terluka bagian pelipisnya;
- Bahwa luka di pelipis Sabar Manurung mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi mengetahui luka di wajah Sabar Manurung dijahit (*hecting*), Saksi mengetahuinya dari Sabar Manurung dan Saksi lihat bekasnya juga masih ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar setelah peristiwa tersebut, Sabar Manurung ada mengumpulkan masyarakat adat dan meminta agar tidak terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara August Manurung dan para Terdakwa dengan Sabar Manurung atau tidak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, sepengetahuan Saksi, Sabar Manurung tidak kerja;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Sabar Manurung tidak sampai dirawat di rumah sakit, Sabar Manurung istirahat di rumah saja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa David Ricardo Manurung melompat memukul Sabar Manurung dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa David Ricardo Manurung melompat memukul Sabar Manurung dari arah sudut teras ke arah pintu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung karena pada saat itu orang sudah ramai, Saksi tidak tahu lagi;

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Saksi tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Lisbon Sitorus membenarkan keterangan Saksi, namun Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa Samson Ropentua Manurung menyatakan Terdakwa tidak ada memukul Sabar Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung pun menyatakan Terdakwa tidak ada memukul Sabar Manurung serta pada saat kejadian Terdakwa bukan berada di teras, tetapi Terdakwa berada di jalan;

3. Saksi GOMGOM MANURUNG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;_

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berada di kantor desa Motung, adapun kehadiran Saksi di kantor tersebut dikarenakan adanya undangan dari Sekda Kabupaten Toba yang bernama Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si., perihal Klarifikasi Pengumuman Data hasil Identifikasi dan Inventaris lahan BPODT di areal 107 Hektar, karena masyarakat yang diundang belum lengkap, Saksi duduk sambil ngobrol dengan Sekda Kabupaten Toba, Sekda Kabupaten Toba duduk di sebelah kiri Saksi, sekira pukul 11.00 WIB, Sabar Manurung datang ke kantor Kepala Desa Motung juga guna menghadiri undangan Sekda Kabupaten Toba tersebut, kemudian Agus Manurung mengatakan "jagoan itu sudah datang" pada saat Sabar Manurung masuk karena ucapan Agus Manurung tersebut, Sabar Manurung mengatakan "jaga jarak, jaga jarak", kemudian Sabar Manurung mengatakan "yang bukan orang Motung silahkan keluar", pada saat itu Agus Manurung langsung berdiri dan menghampiri Sabar Manurung, kemudian Agus Manurung memegang leher Sabar Manurung dan langsung menampar wajah sebelah kiri Sabar Manurung sebanyak 2 (dua) kali, pada saat Agus Manurung menampar wajah Sabar Manurung, masyarakat yang hadir langsung berdiri dan

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



mengelilingi Sabar Manurung sehingga menghalangi pandangan Saksi yang duduk di depan, Terdakwa Samson Ropentua Manurung pada saat itu ikut juga mengerumuni Sabar Manurung, kemudian Sabar Manurung keluar dari kantor ditarik seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menarik Sabar Manurung;

- Bahwa posisi Saksi sebelum terjadinya keributan dan setelah terjadinya penganiyaan benar berada di dalam kantor Desa, Saksi duduk di depan di bersebelahan dengan Sekda Kab. Toba, untuk Agus Manurung (Almarhum) juga berada di dalam kantor Desa duduk di depan sebelah kiri hadapan saksi, Agus Manurung, Saksi lihat menampar wajah Sabar Manurung dari jarak \pm 3 meter, dan yang Saksi lihat pada saat itu di dalam kantor Desa adalah Sekda dan rombongannya, Sekdes Motung, Agus Manurung (Almarhum) duduk bersampingan dengan Terdakwa Ropentua Manurung, dan warga Desa Motung dan warga Desa Pardomuan Motung, yang Saksi tidak ingat lagi secara satu persatu dan diluar kantor Desa Motung ada warga Desa Motung dan warga Desa Pardomuan Motung, yang Saksi tidak ingat lagi secara satu persatu;
- Bahwa masyarakat yang Saksi undang terbatas, Saksi memberitahukan kepada pihak bius Motung yang hadir utusan saja, tidak usah ramai-ramai, Saksi hanya mengundang pihak bius Motung karena undangan tersebut sampai kepada Saksi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 10 Desember 2020, itupun sudah sore, karena seingat Saksi, pada saat itu Saksi juga menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Balige terkait lahan 107 hektar, sehingga Saksi tidak sempat lagi untuk membuat undangan untuk masyarakat, Saksi juga ditelepon langsung oleh Kabag Pertanahan Kabupaten Toba yang meminta Saksi untuk menyampaikan undang tersebut kepada Kepala Desa Pardomuan Motung, kemudian Saksi mengirimkan undangan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa di desa Motung, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada Sabar Manurung masuk ke dalam kantor desa Motung, rapat belum dibuka oleh Sekda Kabupaten Toba, rapat belum dimulai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat Sabar Manurung sampai di kantor desa Motung, Agus Manurung mengatakan "sudah datang jagoan itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Sabar Manurung datang yang Saksi lihat berada di dalam kantor Desa Motung adalah Terdakwa Samson Ropentua Manurung;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung, tetapi Saksi melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung ikut berkerumun mendekati Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung menghampiri ke arah Sabar Manurung dengan berjalan, situasi di dalam kantor desa Motung ramai sehingga tidak bisa berlari;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung mengenakan pakaian warna coklat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Samson Ropentua Manurung duduk di depan di sebelah Agus Manurung;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung, Saksi tidak ikut keluar karena Saksi duduk di depan, Saksi tidak bisa keluar, setelah orang-orang keluar baru Saksi keluar;
- Bahwa setelah Saksi berada di luar kantor desa Motung, Saksi melihat masih ada keramaian tetapi tidak ada lagi aksi pemukulan;
- Bahwa pada saat di luar kantor Desa Motung, Saksi tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah keributan di dalam kantor Desa Motung, di depan kantor desa Motung masih ramai, yang Saksi lihat Sabar Manurung sudah dalam keadaan luka dan berdarah tetapi Saksi tidak melihat ada keributan dan tidak ada melihat Sekda Kabupaten Toba meleraikan;
- Bahwa pada peristiwa di luar kantor Desa Motung, Saksi tidak ada melihat Sabar Manurung membawa alat;
- Bahwa pada peristiwa keributan di dalam kantor Desa Motung, Saksi dan Sekda Kabupaten Toba tidak bisa meleraikan karena terhalang meja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat keributan di luar kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pada video kedua ini, sepertinya pada saat peristiwa itu terjadi Saksi masih berada di dalam kantor desa Motung (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepertinya orang yang memakai baju kuning pada video kedua adalah Sekda Kabupaten Toba;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Sekda Kabupaten Toba sudah berada di luar Kantor Desa Motung, Saksi masih berada di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa ada Sekda Kabupaten Toba di video;
- Bahwa yang duduk di samping Sekda Kabupaten Toba di video, yang berada di sebelah kiri adalah Kabag Pertanahan sementara yang di sebelah kanan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu suara sepeda motor siapa yang ada di video pertama ini karena pada saat itu Saksi berada di dalam ruangan kantor desa Motung;
- Bahwa peristiwa di dalam kantor desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020 sama seperti yang ada dalam video pertama;
- Bahwa orang yang berjaket hitam yang memukul Sabar Manurung di video pertama adalah Agus Manurung;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Agus Manurung sama seperti di video pertama;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam kantor desa Motung, Saksi agak bingung dan tidak memperhatikan lagi apakah ada keributan lagi atau tidak, yang Saksi lihat setelah berada di luar kantor desa Motung, Saksi melihat Sabar Manurung sudah mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Sabar Manurung mengalami luka di pipi sebelah kiri dekat pelipis;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak ada melihat Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Motung sejak tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa yang ada di Motung bukan kelompok Agus Manurung dan kelompok Sabar Manurung tetapi yang Saksi tahu sejak dulu ada kelompok Op. Buntulan Manurung dan kelompok raja bius, Agus

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung adalah kelompok keturunan Op. Buntulan Manurung sementara Sabar Manurung dari kelompok Raja Bius;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara kelompok keturunan Op. Buntulan Manurung dengan kelompok Raja Bius, sudah ada sejak tahun 1990-an terkait masalah tanah;
- Bahwa Saksi dari kelompok raja bius;
- Bahwa Agus Manurung bukan penduduk desa Motung, sepengetahuan Saksi Agus Manurung penduduk pasar Lumbanjulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengundang Agus Manurung ke pertemuan di kantor desa Motung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah tanggal 11 Desember 2020, masih ada lagi rapat terkait masalah tersebut, rapatnya di Kaldera tetapi Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa sebelum peristiwa tanggal 11 Desember 2020, penduduk Motung sudah terbelah dua terkait lahan 107 hektar, Saksi tidak tahu lahan 107 hektar milik siapa, yang Saksi tahu lahan 107 hektar milik pemerintah, Saksi tidak tahu kepada siapa saja Saksi menyampaikan undangan tersebut sehingga Saksi meminta kepada Kabag Pertanahan untuk menyampaikan undangan tersebut kepada Kepala Desa Pardomuan Motung, di undangan tersebut hanya dibuat agar disampaikan kepada pihak-pihak terkait;
- Bahwa Para Terdakwa penduduk Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa termasuk raja bius, Saksi pribadi hanya mengundang Sabar Manurung, Saksi tidak tahu, apakah Sabar Manurung mengundang para Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Desa Motung hanya ada 4 (empat) marga yang disebut dengan raja bius, hanya raja bius saja yang Saksi undang;
- Bahwa warga Desa Motung termasuk raja bius;
- Bahwa pemerintah yang diwakili Sekda Kabupaten Toba hanya ingin melakukan pertemuan dengan pihak raja bius saja karena keturunan Op. Buntulan juga termasuk raja bius;
- Bahwa 4 (empat) orang yang Saksi undang dari raja bius tersebut adalah marga Manurung, marga Sitorus, marga Sirait dan marga Ambarita,

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi menyampaikannya kepada Sabar Manurung karena raja bius memiliki organisasi dan Sabar Manurung yang menjadi ketuanya;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi melihat belum ada perwakilan dari marga Sirait yang hadir;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut, yang Saksi lihat mewakili dari marga Sitorus adalah Johari Sitorus;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut, tidak ada perwakilan dari marga Ambarita yang hadir;
 - Bahwa Rusdina Manurung adalah *boru* dari raja bius Manurung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Rusdina Manurung yang menghadiri pertemuan tersebut;
 - Bahwa Agus Manurung ada protes mengapa undangan tidak disampaikan kepada pihaknya, sehingga sejak awal Saksi memaksa Kabag Pertanahan untuk menyampaikan undangan tersebut kepada Kepala Desa Pardomuan Motung dan Saksi sampaikan juga undangan tersebut kepada Kepala Desa Pardomuan Motung melalui pesan WhatsApp;
 - Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa Lisbon Sitorus adalah penduduk Desa Motung sementara Terdakwa David Ricardo Manurung adalah penduduk Desa Pardomuan Motung;
 - Bahwa Kepala Desa Pardomuan Motung hadir pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor Desa Motung;
 - Bahwa di video, Kepala Desa Pardomuan Motung adalah orang berbaju biru yang mengangkat kursi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah peristiwa tersebut, Agus Manurung dan para Terdakwa tidak ada datang menemui Sabar Manurung untuk berdamai;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang merekam video peristiwa tanggal 11 Desember 2020 di kantor desa Motung tersebut;
 - Bahwa Desa Motung tidak sama dengan Desa Pardomuan Motung, Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung adalah dua Desa yang berbeda, Saksi kepala Desa Motung, kepala Desa Pardomuan Motung adalah Ridwan Manurung;
 - Bahwa ada keturunan Op. Buntulan yang tinggal di Desa Motung dan ada yang tinggal di Desa Pardomuan Motung;

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa August Manurung memiliki rumah dan kebun jeruk di Desa Motung;
- Bahwa ada pemblokiran jalan pada saat Sekda Kabupaten Toba ingin meninggalkan kantor Desa Motung, ada kelompok masyarakat yang menyatakan agar tidak terjadi keributan, meminta agar August Manurung dan para Terdakwa harus ditahan dulu;
- Bahwa pada saat pemblokiran jalan, mobil bisa melintas karena Saksi lihat tidak ada dibuat portal, pada saat itu masyarakat hanya berkerumun saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa polisi datang pada saat itu;
- Bahwa Rusdina Manurung hadir pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor Desa Motung tetapi Saksi tidak perhatikan apakah Rusdina Manurung berada di dalam ruang kantor desa Motung atau di teras, sebelum keributan Saksi tidak memperhatikan Rusdina Manurung, setelah Saksi keluar dari dalam kantor Desa Motung baru Saksi melihat Rusdina Manurung;
- Bahwa Johari Sitorus hadir pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor Desa Motung, Saksi melihat Johari Sitorus di dekat pintu;
- Bahwa Ridwan Manurung hadir pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor Desa Motung, tetapi Saksi tidak ingat dimana posisinya pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Perri Manurung;
- Bahwa Ridwan Manurung hadir pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020 di kantor Desa Motung, setelah Saksi keluar dari dalam kantor Desa Motung baru Saksi melihat Perri Manurung;
- Bahwa keseharian Terdakwa Samson Ropentua Manurung di Desa Motung biasa-biasa saja, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Samson Ropentua Manurung berbuat onar atau membuat keributan di Desa Motung;
- Bahwa keseharian Terdakwa Lisbon Sitorus di Desa Motung biasa-biasa saja, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Lisbon Sitorus berbuat onar atau membuat keributan di Desa Motung;
- Bahwa keseharian Terdakwa David Ricardo Manurung biasa-biasa saja, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa David Ricardo Manurung berbuat onar atau membuat keributan;

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Sabar Manurung di Desa Motung biasa-biasa saja, Saksi tidak pernah mendengar Sabar Manurung berbuat onar atau membuat keributan di Desa Motung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

4. **Saksi JOHARI SITORUS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;_

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi berada di kantor Desa Motung, adapun kehadiran Saksi di kantor tersebut dikarenakan adanya undangan dari Sekda Kabupaten Toba yang bernama Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si., perihal Klarifikasi Pengumuman Data hasil Identifikasi dan Inventaris lahan BPODT Di areal 170 Hektar, sekira pukul 11.00 WIB, Sabar Manurung datang ke kantor kepala Desa Motung juga guna menghadiri undangan Sekda Kabupaten Toba tersebut, pada saat Sabar Manurung masuk, Sabar Manurung mengatakan “geser, geser, Pak kades ini sudah terlalu rapat, tolong disuruh keluar sebahagian menjaga protocol kesehatan, yang bukan warga Motung tolong keluar” pada saat itu Almarhum August Manurung mengatakan “kau yang tidak perlu datang kesini” kepada Sabar Manurung, pada saat August Manurung mengatakan hal tersebut sambil berjalan menuju Sabar Manurung, setelah dekat pada saat itu August Manurung langsung memukuli Sabar Manurung, lalu pada saat itu juga Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung juga langsung merapat dan juga ikut memukuli Sabar Manurung, pada saat itu banyak juga orang yang memukuli Sabar Manurung namun yang Saksi lihat jelas hanya August Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus, Terdakwa David Ricardo Manurung karena pada saat itu Saksi langsung menolong Sabar Manurung dan mengeluarkannya dari dalam Kantor Desa Motung supaya tidak dipukuli atau dianiaya, setelah Saksi berhasil mengeluarkan Sabar Manurung dari dalam kantor tersebut dan dari

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa yang memukuli Sabar Manurung, Saksi melihat wajah Sabar Manurung sudah berdarah-darah, kemudian Saksi langsung membawa Sabar Manurung ke rumah bidan Desa Pardomuan Motung, dan bidan tersebut mengarahkan Saksi dan Sabar Manurung ke Puskesmas Ajibata;

- Bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung di teras kantor desa Motung, dimana Terdakwa Lisbon Sitorus memukul Sabar Manurung satu kali, Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung dua kali, mereka memukul Sabar Manurung karena pada saat itu Saksi sedang memegang Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi membawa Sabar Manurung sampai ke halaman Kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat kejadian, yang meleraikan hanya Saksi saja;
- Bahwa pada saat kejadian, di dalam kantor desa Motung, ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Augustus Manurung tidak ada menggunakan alat pada saat memukul Sabar Manurung, Augustus Manurung memukul Sabar Manurung dengan tangan kosong;
- Bahwa Augustus Manurung memukul Sabar Manurung \pm 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Augustus Manurung memukul Sabar Manurung, Sabar Manurung tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dipukul, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang memeluk atau merangkul Sabar Manurung karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Gordon Manurung ada di tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dipukul, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang memeluk atau merangkul Sabar Manurung karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa baju yang dikenakan Terdakwa Samson Ropentua Manurung pada saat kejadian karena peristiwanya sudah lewat tiga bulan;
- Bahwa pada saat kejadian, Augustus Manurung tetapi Saksi tidak tahu cincin apa;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Sabar Manurung datang ke kantor kepala desa Motung karena pada saat Sabar Manurung datang, Saksi sudah berada di dalam;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara sepeda motor pada saat Sabar Manurung datang;
- Bahwa ada banyak orang yang berada di luar kantor desa Motung, mereka duduk di bawah kayu-kayu/pohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang ada di luar kantor desa Motung pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Agus Manurung duduk di baris paling depan menghadap pimpinan rapat yaitu Sekda Kabupaten Toba;
- Bahwa yang duduk di samping Agus Manurung ada dua orang, salah satunya adalah Terdakwa Samson Ropentua Manurung, satu orang lagi tidak Saksi ingat, pada saat itu Saksi melihat dari belakang;
- Bahwa pada saat Agus Manurung mendatangi Sabar Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung mengikuti Agus Manurung dari belakang;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung, Terdakwa Memukul pelipis sebelah kiri Sabar Manurung, Saksi melihat peristiwa itu dari jarak sekitar satu meter;
- Bahwa Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung lebih dari dua kali;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung, kemudian pada saat berada di teras, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung memukul Sabar Manurung;
- Bahwa selain Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung, ada banyak orang yang ada di teras, Saksi tidak ingat lagi siapa saja karena pada saat itu Saksi sedang menarik Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat berada di halaman kantor desa Motung, Terdakwa Lisbon Sitorus tidak ada menjumpai Saksi dan mengatakan "bawalah dia berobat";
- Bahwa setelah Saksi membawa Sabar Manurung ke Bidan Desa, Bidan Desa menolak mengobati Sabar Manurung karena merasa tidak sanggup, kemudian Saksi membawa Sabar Manurung ke Puskesmas Ajibata dengan menggunakan mobil pribadi Kapolsek Lumbanjulu;

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membawa Sabar Manurung ke Bidan Desa, pelipis sebelah kiri Sabar Manurung sudah berdarah;
- Bahwa jarak dari Bidan Desa ke Puskesmas Ajibata sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kilometer;
- Bahwa setelah Sabar Manurung ditolak oleh Bidan Desa, kami menunggu di sebuah warung, kemudian Kapolsek Lumbanjulu memberikan mobil untuk membawa Sabar Manurung, yang menyetir adalah polisi anggota Polsek Lumbanjulu, pada saat itu Saksi juga ikut;
- Bahwa setelah Sabar Manurung ditolak oleh Bidan Desa, kami menunggu di sebuah warung, kemudian Kapolsek Lumbanjulu memberikan mobil untuk membawa Sabar Manurung, yang menyetir adalah polisi anggota Polsek Lumbanjulu bermarga Sidabutar, pada saat itu Saksi juga ikut;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Sabar Manurung pergi ke Puskesmas Ajibata, kami sampai sekitar pukul 12.30 WIB, pada saat itu kami di Puskesmas sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, kemudian Saksi dan Sabar Manurung pulang ke rumah Sabar Manurung dengan mobil Saksi, Saksi menyuruh teman untuk membawa mobil Saksi ke Puskesmas Ajibata, sebelum ke rumah Sabar Manurung, kami makan terlebih dahulu, kami sampai di rumah Sabar Manurung sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Sabar Manurung ke Polsek Lumbanjulu untuk membuat pengaduan tetapi kami tidak berhasil membuat pengaduan karena Kapolsek Lumbanjulu menyarankan untuk membuat pengaduan ke Polres Toba, kemudian Saksi dan Sabar Manurung pergi ke Polres dan membuat pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pukul berapa Sabar Manurung membuat pengaduan ke Polres Toba;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca laporan polisi pengaduan Sabar Manurung;
- Bahwa waktu Sabar Manurung membuat laporan polisi pada sore hari bukan malam, sebelumnya Saksi menerangkan Sabar Manurung membuat laporan pada malam hari karena Saksi lupa, karena peristiwa tersebut sudah malam;
- Bahwa Saksi dan Sabar Manurung sampai di Puskesmas Ajibata sekitar pukul 13.00 WIB;

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat pukul berapa Saksi dan Sabar Manurung sampai di Puskesmas Ajibata;
- Bahwa Saksi bisa mempertanggungjawabkan keterangan Saksi, Saksi melihat para Terdakwa memukul Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi melihat sendiri para Terdakwa memukul Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang memukul Sabar Manurung selain para Terdakwa;
- Bahwa Sekda Kabupaten Toba mengundang raja bius dan Ketua Raja Bius yaitu Sabar Manurung mengajak Saksi untuk hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Sabar Manurung keluar, Saksi ada terkena pukulan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi;
- Bahwa pada saat memukul Sabar Manurung, Terdakwa David Ricardo Manurung berada di sebelah kiri pintu masuk menuju kantor desa Motung, Terdakwa Lisbon Sitorus juga berada di sebelah kiri pintu masuk, Terdakwa David Ricardo Manurung memukul dari arah depan, Terdakwa Lisbon Sitorus memukul dari arah belakang;
- Bahwa Saksi dari pihak raja bius;
- Bahwa Op. Buntulan juga raja bius;
- Bahwa Agus Manurung tidak ada memukul Saksi;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dipukul di dalam kantor Desa Motung, Sabar Manurung berdarah;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah pada saat kejadian Gordon Manurung ada di dalam kantor desa Motung atau tidak;
- Bahwa ada orang lain yang ikut membawa Sabar Manurung ke Bidan Desa yaitu Perri Manurung, Saksi bertemu dengan Perri Manurung, sekitar 100 (seratus) meter dari kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Perri Manurung, Saksi tidak ada melihat Lisbon Sitorus;
- Bahwa setelah ke Bidan Desa, Sabar Manurung tidak ada lagi kembali ke kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sabar Manurung mengeluarkan double stick;
- Bahwa peristiwa pada video pertama, benar peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di dalam kantor desa Motung (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);

- Bahwa Saksi ada dalam video, dimana Saksi berada di sebelah kanan belakang ruang kantor desa Motung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak ada memukul Sabar Manurung;

5. Saksi RIDWAN MANURUNG di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;_

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tepatnya di dalam dan sekitar Kantor Kepala Desa Motung telah terjadi peristiwa pemukulan yang dialami oleh Sabar Manurung, namun Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di teras atau depan Kantor Kepala Desa Motung, Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Sabar Manurung, Saksi mengetahui bahwa Sabar Manurung mengalami pemukulan karena Saksi mendengar bahwa di dalam Kantor Desa terjadi keributan dan Saksi melihat antara Sabar Manurung dan Augustus Manurung sudah cekcok mulut dan saling dorong serta pada saat keluar dari kantor Desa pelipis pipi kiri Sabar Manurung sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke kantor Kepala Desa Motung untuk menghadiri surat undangan Pemerintahan Kab. Toba nomor : 590 / 6800 / Setda-Pert / 2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Klarifikasi pengumuman data hasil identifikasi dan inventaris lahan BPODT di arela 107 ha selaku saksi kepala Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sabar Manurung dan Augustus Manurung turut diundang dalam pertemuan tersebut karena keduanya bukan warga Saksi, Sabar Manurung warga Desa Motung dan Augustus Manurung warga Desa pasar Lumbanjulu, untuk kedatangan mereka ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kepala Desa Motung yang Saksi ketahui bahwa Agus Manurung adalah pihak yang keberatan atas pengumuman Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada lahan Zona Otorita Danau Toba seluas 107 ha sedangkan tujuan Sabar Manurung, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa lokasi tanah yang masuk kedalam lahan Zona Otorita Danau Toba seluas 107 ha berada di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
- Bahwa Agus Manurung tidak ada menggunakan alat pada saat memukul Sabar Manurung, Agus Manurung memukul Sabar Manurung dengan tangan kosong;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi berada di depan teras kantor kepala desa, di karenakan ruangan telah penuh oleh masyarakat kemudian Saksi mendengar adanya keributan antara Sabar manurung dengan Agus Manurung yang cekcok mulut dan saling dorong yang kemudian Sabar Manurung keluar dengan kepala yang berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lihat berada di dalam kantor desa Motung hanya Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung duduk di baris paling depan dekat jendela;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Sabar Manurung datang ke kantor Desa Motung, pada saat Sabar Manurung masuk, Saksi masih berada di luar kantor desa Motung, di teras, Saksi yang lebih dahulu datang daripada Sabar Manurung, pada saat Sabar Manurung datang Saksi mendengar suara sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung berada di dalam kantor desa Motung, Saksi ada mendengar Sabar Manurung mengatakan "geser, geser, jaga jarak, pakai masker, yang bukan warga Motung keluar, pak kades yang bukan warga Motung keluar" kemudian setelah itu Saksi mendengar ada keributan di dalam kantor desa Motung, kemudian Saksi masuk dan melihat ada orang yang saling dorong;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Sabar Manurung mengatakan "geser, geser, jaga jarak, pakai masker, yang bukan warga Motung keluar, pak kades yang bukan warga Motung keluar" tetapi karena kantor

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Motung kecil, Saksi bisa mendengar perkataan Sabar Manurung dengan jelas;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung ada di luar kantor desa Motung atau tidak;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, Saksi melihat Johari Sitorus masuk ke dalam kantor desa Motung dan Saksi juga melihat adik Augustus Manurung yang bernama Gordon Manurung;
- Bahwa yang membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung adalah Gordon Manurung dan Johari Sitorus, kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana Sabar Manurung;
- Bahwa setelah terjadi keributan kemudian Saksi keluar dari dalam kantor desa Motung, Saksi melihat Terdakwa Lisbon Sitorus sedang duduk-duduk di sebelah kanan kantor desa Motung, sekitar 4 (empat) meter dari kantor desa Motung, sementara Terdakwa David Ricardo Manurung tidak Saksi lihat;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa keluar, Saksi melihat pelipis sebelah kiri Sabar Manurung mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian, Sekda Kabupaten Toba atau kepala desa Motung tidak ada melera;
- Bahwa setelah keributan di dalam kantor desa Motung masih ada keributan di luar kantor desa Motung, tetapi tidak terjadi pemukulan hanya cecok mulut saja, yaitu antara pihak Augustus Manurung dengan pihak Sabar Manurung;
- Bahwa peristiwa pada video pertama, benar peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di dalam kantor desa Motung (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);
- Bahwa pada awal video, Saksi belum ada karena pada saat itu Saksi masih berada di luar kantor desa Motung, setelah terjadi keributan baru Saksi masuk ke dalam, di dalam video Saksi adalah orang yang mengangkat kursi;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung datang, Saksi berada di luar kantor desa Motung;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara sepeda motor yang digas-gas adalah suara sepeda motor Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi melihat Sabar Manurung membuka helmnya dan melemparkan helmnya ke wastafel;
- Bahwa peristiwa pada video kedua, benar peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di luar kantor desa Motung;
- Bahwa ada jeda waktu antara video pertama dengan video kedua, setelah terjadi keributan di dalam kantor desa Motung, situasi sempat mereda kemudian terjadi keributan lagi;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada pertemuan tersebut adalah Setda Kabupaten Toba, Saksi mendapat undangan tertulis dan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Kepala Desa Motung tidak ada mengirimkan undangan kepada Saksi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Saksi melihat Sabar Manurung berdarah pada saat Sabar Manurung sudah berada di luar kantor desa Motung, Saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter, pada saat di dalam ruangan Saksi tidak tahu pasti apakah sudah berdarah atau belum;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung, Saksi melihat Terdakwa Lisbon Sitorus duduk di samping depan kantor desa Motung, namun Saksi tidak melihat Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkat kursi, Sabar Manurung masih berada di dalam ruang kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang merangkul Sabar Manurung yaitu Johari Sitorus dan Gordon Manurung;
- Bahwa karena Gordon Manurung datang dari arah luar, posisi Gordon Manurung pada saat merangkul Sabar Manurung, menghadap ke arah Sekda Kabupaten Toba / menghadap depan;
- Bahwa yang Saksi lihat, Gordon Manurung berusaha menolong membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung;
- Bahwa Gordon Manurung membawa Sabar Manurung bersamaan dengan Johari Sitorus;
- Bahwa pada saat itu August Manurung tidak lagi berusaha untuk mengejar Sabar Manurung;

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat baju apa yang dipakai Terdakwa Samson Ropentua Manurung pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa keluar, Saksi mengikuti dari belakang, jarak Saksi pada saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Saksi berada di luar, Saksi tidak ada melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa Lisbon Sitorus, posisi Saksi sudah di halaman kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi bisa melihat pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung sampai ke halaman;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung sampai ke halaman, Saksi tidak melihat ada orang yang memukul Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang memukul Sabar Manurung pada saat Sabar Manurung berada di teras kantor desa Motung, setelah Sabar Manurung berada di luar kantor desa Motung, tidak ada lagi orang yang memukul Sabar Manurung;
- Bahwa setelah Sabar Manurung sampai di halaman Kantor Desa Motung, Saksi tidak memperhatikan Sabar Manurung lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

6. Saksi PERRI MANURUNG di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Sabar Manurung di kantor desa Motung pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memukul Sabar Manurung, karena pada saat Sabar Manurung dipukul Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Sabar Manurung yaitu pada awalnya pada hari

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi tiba di kantor Kepala Desa Motung dengan tujuan untuk menghadiri rapat di kantor Desa Motung, dengan berjalan kaki, sesampai di kantor Desa Motung, Saksi melihat bahwa situasi ramai dan Saksi mendengar pertengkaran mulut antara masyarakat yang ada disana, dan pada saat itu Saksi melihat Sabar Manurung dengan keadaan pelipis sebelah kiri mengeluarkan darah dan luka di pipi sebelah kiri dan posisi Sabar Manurung pada saat itu adalah berdiri dengan cara membungkuk sambil memegang luka yang berada di kepalanya, dan posisi Sabar Manurung berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan Kantor Desa Motung, dan pada saat Saksi melihat Sabar Manurung tersebut, jarak Saksi dengan Sabar Manurung sekitar \pm 3 meter, dan setelah melihat keadaan Sabar Manurung, pada saat itu Saksi langsung merangkul Sabar Manurung dari samping dan kemudian memapah Sabar Manurung membawanya menjauh dari lokasi dan sekitar \pm 10 meter, Saksi memapah Sabar Manurung, Saksi melihat Dahlan Manurung dan kemudian berkata kepada Dahlan Manurung "*bawa dulu ke bidan desa berobat*" lalu Dahlan Manurung memapah Sabar Manurung berjalan sekitar \pm 50 meter menuju sepeda motor dan kemudian membonceng Sabar Manurung untuk dibawa berobat, dan setelah mereka pergi, Saksi tetap berada di depan Kantor Desa Motung dan menyaksikan pertengkaran mulut antara masyarakat yang berada disekitar lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat August Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus, Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa David Ricardo Manurung berada didepan Kantor Desa Motung cekcok dengan pihak kami (teman-teman Sabar Manurung);
- Bahwa setelah Sabar Manurung pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi berada disekitar lokasi Kantor Kepala Desa Motung sekitar 20 menit, dan setelah itu Saksi pulang dan pada saat Saksi meninggalkan Kantor Desa Motung keadaan disana masih ribut antara masyarakat yang bertengkar mulut pada saat itu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sabar Manurung di halaman;
- Bahwa peristiwa pada video kedua, benar peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di luar kantor desa Motung (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dalam video tersebut, dimana pada video tersebut Saksi tertutup plang kantor desa Motung, pada saat kejadian Saksi memakai topi putih dan baju merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sabar Manurung ada membawa alat pada peristiwa di video tersebut;
- Bahwa Nakkok Manurung adalah teman Saksi juga, pada saat kejadian Saksi juga ada mengatakan kepada Nakkok Manurung untuk membawa Sabar Manurung berobat ke Bidan Desa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung, pada saat itu Saksi sudah berada di halaman kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak dengan siapa pada saat itu Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu Sabar Manurung bersama Johari Sitorus atau tidak;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Op. Buntulan, Saksi keturunan Op. Borngin;
- Bahwa Saksi bukan dari pihak Op. Buntulan, Saksi dari pihak raja bias;
- Bahwa pada saat kejadian, dari pihak raja bias sudah mulai berdatangan dan para Terdakwa hendak mendatangi pihak raja bias tetapi ada yang menghalangi, setelah Saksi mengantar Sabar Manurung kepada teman Saksi, Saksi kembali ke kantor desa untuk meleraikan teman-teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Sabar Manurung tidak ada lagi peristiwa pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Johari Sitorus ada di tempat tersebut atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi sampai di halaman kantor desa Motung, Saksi melihat Sabar Manurung kemudian Saksi langsung merangkul Sabar Manurung, jarak Saksi pada saat itu sekitar 6 (enam) meter dari pintu kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi merangkul dan membawa Sabar Manurung ke arah simpang jalan kantor kepala desa sekitar, Saksi merangkul Sabar Manurung sejauh ± 3 (tiga) meter, kemudian Saksi menyuruh Dahlan Manurung dan Nakkok Manurung membawa Sabar Manurung ke Bidan Desa;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Dahlan Manurung dan Nakkok Manurung membawa Sabar Manurung, Johari Sitorus tidak ada di samping Dahlan Manurung;
- Bahwa pada saat Saksi merangkul Sabar Manurung Saksi tidak tahu apakah di tempat tersebut ada Johari Sitorus atau tidak, ada banyak orang di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Kepala Dusun di Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa pada saat Saksi merangkul Sabar Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus tidak ada menjumpai Saksi dan mengatakan "*boan ma lae marubat*";
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Lisbon Sitorus ada di teras kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa David Ricardo Manurung berdiri di jalan menuju ke jalan bukit senyum, Terdakwa berdiri menghadap ke pihak raja bias;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada saat kejadian ada pemblokiran jalan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung membenarkan semua keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa Lisbon Sitorus membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa Lisbon Sitorus menyatakan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "*bawa aja tulang itu berobat*" dan Terdakwa tidak berada di depan kantor desa Motung, Terdakwa berada di samping kantor desa Motung;

7. **Saksi dr. SITI SUMARNI SIANTURI** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Sabar Manurung, kemudian setelah Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi mengeluarkan visum et repertum No. 441/211/VER/PUSK/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa Saksi melakukan visum terhadap Sabar Manurung atas permintaan pihak Kepolisian Resor Toba dengan surat nomor K/128/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabar Manurung tiba di Puskesmas Ajibata bersama petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.04 WIB, Saksi melihat wajah Sabar Manurung sudah dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Saksi membawa Sabar Manurung ke ruang tindakan untuk membersihkan luka Sabar Manurung dengan cairan NaCl, setelah itu Saksi melihat dan dijumpai luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,4 x 2,5 cm, kemudian dijumpai luka pada tulang pipi sebelah kiri dengan ukuran 0,3 x 2,4 cm, setelah itu Saksi melakukan tindakan *hecting* (menjahit luka) sebanyak 5 (lima) jahitan terhadap Sabar Manurung pada bagian pelipis sebelah kirinya yang luka robek tersebut, setelah selesai melakukan tindakan *hecting*, Saksi melakukan tindakan *therapy* atau memberi obat kepada Sabar Manurung yaitu berupa obat Paracetamol 3 x 500 mg, Amoxicillin 3 x 500, Antasida 3 x 1, Saksi juga memberikan vitamin B Complex 3 x 1 kepada Sabar Manurung, setelah itu Sabar Manurung Saksi sarankan sudah dapat kembali pulang, kemudian Saksi selaku dokter yang menangani Sabar Manurung, membuat dan menuangkan hasil pemeriksaan Saksi yaitu yang tertuang pada visum et repertum No.441/211/VER/PUSK/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap Sabar Manurung selama \pm 30 (tiga) puluh menit;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap Sabar Manurung, Sabar Manurung tidak ada datang untuk melakukan perawatan atau pengobatan lagi, Sabar Manurung hanya datang sekali itu saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa orang yang datang ke Puskesmas Ajibata bersama Sabar Manurung yang Saksi lihat Sabar Manurung dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai dokter di Puskesmas Ajibata;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kilometer jarak dari Kantor Desa Motung ke Puskesmas Ajibata, tetapi jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada menyarankan kepada Sabar Manurung untuk dirawat-inap, tetapi Saksi ada memberikan obat untuk 3 (tiga) hari dengan dosis 3 kali dalam satu hari;
- Bahwa Saksi tidak menyarankan kepada Sabar Manurung untuk dirawat-inap, karena Sabar Manurung tidak perlu dirawat-inap, Saksi melihat

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisiknya dalam keadaan baik dan Sabar Manurung dalam keadaan sadar, kecuali bila dalam keadaan tidak sadar dan terjadi pendarahan hebat maka perlu dirawat-inap, pada Sabar Manurung pendarahannya bisa dirawat jalan;

- Bahwa permintaan visum untuk Sabar Manurung ada pada tanggal 11 Desember 2020, awalnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sabar Manurung, kemudian Saksi mencatat secara manual dan Saksi serahkan ke kantor, kemudian petugas kantor yang mengetikkan, kemudian diserahkan kepada Saksi dan setelah Saksi baca dan sesuai dengan yang Saksi buat, Saksi tandatangan kemudian Saksi serahkan kembali ke kantor;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung datang bersama polisi, polisi tidak ada membawa surat permintaan visum, surat permintaan visum dibawa beberapa saat kemudian setelah Saksi melakukan pemeriksaan tetapi masih pada tanggal 11 Desember 2020 dan visumnya keluar tanggal 12 Desember 2020 karena ada kegiatan di Puskesmas Ajibata;
- Bahwa tidak semua orang bisa datang ke Puskesmas Ajibata untuk divisum, harus ada permintaan dari Polisi;
- Bahwa Saksi ingat kondisi Sabar Manurung pada saat Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut Saksi, luka robek pada pelipis Sabar Manurung akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa bila seseorang memukul dengan tangannya dapat didefinisikan termasuk sebagai benda tumpul;
- Bahwa bila seseorang memukul dengan batu dapat didefinisikan termasuk sebagai benda tumpul;
- Bahwa bila seseorang memukul dengan cincin dapat didefinisikan termasuk sebagai benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan Saksi;

8. Saksi ANTHONY SIANIPAR di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;_

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Sabar Manurung yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kantor Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan pemukulan terhadap Sabar Manurung adalah Agus Manurung dengan cara menampar dan memukul dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Sabar Manurung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis peristiwa pemukulan terhadap Sabar Manurung tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira 10.00 WIB, Saksi berada di dalam kantor Kepala Desa Motung bersama dengan Kepala desa Motung yang bernama Gomgom Manurung dan Sekda Kabupaten Toba yaitu Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si., kami melaksanakan tugas selaku tim terpadu untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan di areal 107 hektar di Desa Motung, agenda rapat pada saat itu adalah perihal klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi lahan BPODT seluas 107 Ha di Desa Motung, pada saat itu kami terlambat datang karena ada kemacetan, pada saat kami masuk situasi didalam kantor kepala Desa sudah ramai dengan masyarakat (ada sekitar ± 20 orang), kemudian setelah pertemuan tersebut dimulai dan terjadi dialog dengan masyarakat, tiba-tiba datang Sabar Manurung dan kemudian masuk kedalam kantor kepala Desa dan kemudian berkata "*yang bukan warga Motung keluar*" dan kemudian Agus Manurung berdiri dari kursi yang dia duduki dan menghampiri Sabar Manurung yang dimana jarak mereka sebelumnya sekitar ± 2 meter dan kemudian Agus Manurung berkata "*apa kau bilang*" lalu Agus Manurung menampar wajah Sabar Manurung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Saksi berkata "*mengapa kalian jadi ribut*" dan pada saat itu situasi didalam kantor Kepala Desa Motung sudah menjadi ricuh dimana masyarakat yang didalam sudah berkerumun dan terjadi saling dorong mendorong, sehingga Saksi tidak dapat lagi melihat dengan jelas, kemudian Sabar Manurung dan Agus Manurung keluar dari dalam kantor Kepala Desa bersama dengan masyarakat yang berada didalam Kantor Desa pada saat itu, dan pada saat itu Saksi hendak keluar dari dalam Kantor Desa akan tetapi masyarakat yang berada didalam Kantor Desa pada saat itu tidak memperbolehkan Saksi keluar dan Saksi tetap

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



di dalam kantor Kepala Desa dan yang Saksi mendengar keributan di luar Kantor Kepala Desa, dan tidak lama kemudian Augustus Manurung masuk kedalam Kantor Desa dan berkata kepada rekan-rekannya yang lain ataupun masyarakat yang berada di dalam kantor Desa pada saat itu, dan Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si., sudah keluar terlebih dahulu dari dalam Kantor Desa, berselang 20 menit kemudian Saksi keluar dari dalam kantor Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa saja masyarakat yang hadir pada pertemuan di kantor Kepala Desa Motung tersebut, undangan untuk pertemuan tersebut di sampaikan melalui kepala desa Motung dan kepala Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa yang Saksi ingat, yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Kepala Desa Motung, Saksi bersama Drs. Audi Murphy Sitorus, S.H., M.Si. dan Kepala Desa Motung duduk di bagian depan;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung mengatakan "*yang bukan warga Motung keluar*" Saksi tidak tahu perkataan tersebut ditujukan kepada siapa;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Augustus Manurung duduk di baris paling depan masyarakat yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, apakah pada saat pertemuan tersebut, para Terdakwa berada di dalam ruangan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa yang terjadi di luar kantor Kepala Desa Motung karena teman-teman Augustus Manurung melarang Saksi untuk keluar, Saksi hanya mengetahui peristiwa di dalam kantor kepala desa Motung, di dalam kantor Kepala Desa Motung, yang Saksi lihat memukul Sabar Manurung hanya Augustus Manurung;
- Bahwa Saksi melihat Sabar Manurung mengalami luka, pada saat kami hendak pulang, Saksi melihat Sabar Manurung dari dalam mobil di persimpangan jalan, Saksi melihat wajah sebelah kiri Sabar Manurung berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan wajah para Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa berada di luar kantor Kepala Desa Motung atau tidak, Saksi hanya kenal dengan Augustus Manurung dan Sabar Manurung;
- Bahwa Sabar Manurung datang setelah rapat sudah dimulai sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat duduk, Augustus Manurung duduk menghadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang duduk di samping sebelah kanan dan sebelah kiri Augustus Manurung tetapi Saksi tidak ingat siapa orangnya;
- Bahwa Saksi melihat Augustus Manurung menampar Sabar Manurung sebanyak 1 (satu) kali kemudian orang-orang berkerumun sehingga Saksi tidak bisa melihat lagi dengan jelas;
- Bahwa video tersebut benar peristiwa yang terjadi pada saat itu (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);
- Bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu sama dengan yang ada di video;
- Bahwa Saksi ada di dalam video ini, Saksi yang memakai baju batik warna coklat;
- Bahwa ada Augustus Manurung dalam video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa I SAMSON ROPENTUA MANURUNG** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa menghadiri kegiatan rapat di kantor kepala desa Motung, Terdakwa duduk di kursi paling depan di sebelah kanan, Terdakwa duduk di samping Almarhum Augustus Manurung, kemudian pada saat itu Sekda Kabupaten Toba memberikan daftar hadir untuk ditandatangani, pada saat Augustus Manurung berbicara dengan Sekda Kabupaten Toba, tiba-tiba datang Sabar Manurung berkata kepada peserta rapat agar menjaga jarak kemudian Augustus Manurung menjawab “sudah datang jago-jago itu” kemudian Sabar Manurung berkata dengan nada keras “yang bukan warga motung keluar”, kemudian Augustus Manurung berdiri dari kursi langsung menjumpai Sabar Manurung lalu menampar bagian pipi dari Sabar Manurung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan memukul wajah Sabar Manurung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa datang untuk meleraikan dengan cara mendorong Sabar Manurung dan Augustus Manurung agar mereka terpisah, kemudian adik

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Augus Manurung yang bernama Gordon Manurung membawa Sabar Manurung keluar dari dalam ruang Kantor Desa Motung, dan setelah Terdakwa keluar dari kantor kepala desa Motung, Terdakwa tidak melihat Sabar Manurung, sekira setengah jam kemudian Sabar Manurung datang lagi ke lokasi tersebut membawa *double stick* dan Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat Sabar Manurung mengalami luka di bagian pelipisnya;

- Bahwa yang pada saat itu duduk di baris paling depan di dalam ruang kantor Desa Motung adalah Terdakwa, Augus Manurung dan Musdin Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memakai baju batik berwarna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kontak fisik antara Terdakwa dengan Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung ada di dalam ruang kantor Desa Motung, kemudian setelah Terdakwa berada di luar kantor Kepala Desa Motung, Terdakwa ada melihat Terdakwa David Ricardo Manurung mengejar *ompung* Terdakwa yang jatuh ditimpa orang, Terdakwa David Ricardo Manurung lari dari atas untuk menolong;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa keluar, Terdakwa tidak ikut keluar, Terdakwa sampai di pintu saja, Terdakwa mengatakan "udah selamatkan saja dulu" kemudian Terdakwa kembali ke depan dan mengatakan kepada Sekda Kabupaten Toba "*karena kalianlah ini makanya jadi ribut*";
- Bahwa seingat Terdakwa, kursi yang ada di dalam ruang kantor desa Motung, ada 5 (lima) baris ke belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor desa Motung, Sekda Kabupaten Toba dan Kabag Pertanahan sudah ada di dalam;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk hadir pada pertemuan tersebut adalah Augus Manurung;
- Bahwa Terdakwa keturunan dari abang Op. Buntulan, beda dengan Augus Manurung;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor Desa Motung, tanda-tangan daftar hadir sudah berjalan, tetapi Augus Manurung mengatakan agar ditunggu dulu karena hanya kelompoknya yang hadir,

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- August Manurung menanyakan bagaimana dengan kelompok Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat August Manurung memukul Sabar Manurung, Terdakwa reflek untuk meleraikan karena pada saat itu Terdakwa masih merokok, setelah membuat rokok ke mulut Terdakwa, Terdakwa langsung memisahkan antara August Manurung dengan Sabar Manurung;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berusaha meleraikan, yang memegang Sabar Manurung hanya Gordon Manurung, Gordon Manurung memeluk Sabar Manurung dari belakang dan membawanya keluar;
 - Bahwa pada saat Sabar Manurung dipeluk oleh Gordon Manurung, August Manurung masih berusaha untuk memukul Sabar Manurung;
 - Bahwa tidak ada polisi pada saat terjadi keributan di luar kantor desa Motung;
 - Bahwa setelah keributan mereda dan pada saat August Manurung, Terdakwa, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung hendak pulang, di simpang jalan masuk menuju kantor desa Motung, jalan diplang/blokir oleh teman-teman Sabar Manurung, sehingga kami berhenti di tempat tersebut, setelah itu polisi datang, Terdakwa tidak tahu siapa yang menelepon polisi, kemudian polisi menanyakan siapa yang bernama August Manurung, kemudian August Manurung menjawab "Terdakwa" kemudian polisi mengatakan "Samson Manurung mana?" kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa" kemudian polisi mengatakan "Lisbon Sitorus?" pada saat itu Terdakwa Lisbon Sitorus tidak berada di tempat tersebut, kemudian polisi mengatakan "David Manurung?" pada saat itu Terdakwa David Ricardo Manurung juga tidak berada di tempat tersebut karena masih berada di belakang, pada saat itu hanya Terdakwa dan August Manurung yang bersama, kemudian August Manurung mengatakan "untuk apa?" kemudian polisi mengatakan "tolonglah Pak, kalian dibawa dulu biar aman" kemudian Terdakwa dan August Manurung dibawa ke kantor Polisi Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa dan August Manurung dibawa ke kantor polisi sekitar pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa Polisi Lumajang tidak ada memeriksa Terdakwa dan August Manurung, dimana Terdakwa dan August Manurung diarahkan ke Polres sekitar tanggal 13 Desember 2020 atau tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik Kepolisian Terdakwa menerangkan tidak ada memukul Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Lisbon Sitorus sejak lama, Terdakwa kenal dengan Terdakwa Lisbon Sitorus karena sama-sama penduduk Desa Motung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa David Ricardo Manurung sejak tahun 2018, pada saat itu Terdakwa David Ricardo Manurung baru pulang dari perantauan, Terdakwa kenal dengan Terdakwa David Ricardo Manurung karena masih keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor desa Motung, Terdakwa belum melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa duduk di depan karena Terdakwa satu perjuangan dengan August Manurung, August Manurung selalu mengajak Terdakwa kemanapun;
- Bahwa August Manurung mengajak Terdakwa untuk hadir pada pertemuan tersebut melalui telepon, August Manurung mengatakan *"besok ada pertemuan di kantor desa, kau datang ya"* kemudian Terdakwa mengatakan *"pertemuan apa uda?"* kemudian August Manurung menjawab *"datanglah nanti ada klarifikasi damsos di kantor desa dengan Sekda"*;
- Bahwa perjuangan Terdakwa dengan August Manurung terkait masalah lahan 107 hektar, August Manurung mengatakan *"ini kan tanah leluhur kita, kita perjuangkanlah"*;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Sekda Kabupaten Toba *"karena kalianlah ini makanya jadi ribut"* karena sebelumnya juga pernah diadakan rapat dimana pada saat itu Terdakwa dan August Manurung hadir, saat itu rapat atas undangan sekda Kabupaten Toba dan mereka membawa polisi, maksud Terdakwa mengapa pada pertemuan tanggal 11 Desember 2020, Sekda Kabupaten Toba tidak membawa polisi, padahal pada pertemuan pertama kami cekcok mulut dengan kelompok Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan August Manurung tetapi Terdakwa lebih dekat dengan Sabar Manurung, *ompung/kakek* Terdakwa masih satu *tambak/kuburan* dengan *ompung* Sabar Manurung, *ompung* Terdakwa tidak satu *tambak* dengan *ompung* August Manurung;

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Augustus Manurung dari kelompok Op. Buntulan sementara Sabar Manurung dari kelompok raja bias;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui Sabar Manurung di kelompok raja bias karena Terdakwa mantan raja bias, pembentukan raja bias baru-baru ini saja dibuat, Terdakwa ikut pada saat pembentukannya, tetapi Terdakwa lupa tahunnya, plang sekretariatnya dibuat di depan rumah Terdakwa, Sabar Manurung emosi kepada Terdakwa mungkin karena Terdakwa membangkang dari raja bias sehingga Sabar Manurung menuduh Terdakwa memukul dia walaupun Terdakwa tidak ada memukul dia, Terdakwa ikut mendirikan raja, Terdakwa dianggap pengkhianat, karena semakin lama Terdakwa makin tahu bahwa pemilik tanah bukan raja bias, setelah Terdakwa selidiki Terdakwa mengetahui bahwa pemilik tanah adalah Op. Buntulan sehingga Terdakwa menjadi mengikut ke Augustus Manurung;
- Bahwa Terdakwa ikut mendekat pada saat Augustus Manurung memukul Sabar Manurung, tujuan Terdakwa untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa ingin meleraikan antara Augustus Manurung dengan Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang yang melihat Terdakwa meleraikan atau tidak karena pada saat itu pandangan Terdakwa ke arah Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung masih berada di dalam kantor desa Motung, Terdakwa melihat wajah Sabar Manurung sudah berdarah;
- Bahwa Terdakwa melihat ada darah di wajah Sabar Manurung pada saat Sabar Manurung kembali ke kantor desa Motung tetapi darahnya tidak sebanyak pada saat Sabar Manurung baru keluar dari kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat keributan mereda dan Terdakwa keluar dari kantor desa Motung, Terdakwa melihat Terdakwa David Ricardo Manurung tetapi Terdakwa tidak melihat Terdakwa Lisbon Sitorus, pada saat itu Sabar Manurung mengacungkan *double-stick* dan karena ramainya, ada orangtua yang terjatuh dan ditimpa orang, Terdakwa David Ricardo Manurung menolong orangtua tersebut agar tidak terinjak-injak;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa dengan Terdakwa David Ricardo Manurung dekat kadang berpapasan karena kami mondar-mandir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Sabar Manurung;

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mendorong Sabar Manurung dan August Manurung, Terdakwa mendorong untuk memisahkan August Manurung dengan Sabar Manurung;
- Bahwa peristiwa dalam video tersebut benar peristiwa di dalam kantor desa Motung (Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki video peristiwa pada tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung yang diperlihatkan secara bersama-sama dipersidangan);
- Bahwa tangan yang menempel di tubuh Sabar Manurung di dalam video ini adalah tangan Terdakwa, tetapi tangan Terdakwa tersebut tidak memukul;
- Bahwa posisi jari tangan Terdakwa pada saat itu mengepal tetapi tidak memukul;
- Bahwa pada saat itu tangan Terdakwa memegang jaket Sabar Manurung kemudian tangan Terdakwa mendorong perut Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat itu Gordon Manurung sudah memegang Sabar Manurung, Terdakwa mendorong jari Gordon Manurung dan mengatakan "bawakanlah";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menarik jaket Sabar Manurung agar Sabar Manurung tetap berada di dalam, malah Terdakwa mendorong agar keluar;
- Bahwa pada video tersebut ada gerakan tubuh Terdakwa yang mengarah ke belakang, Terdakwa reflek karena ada yang mengangkat kursi, pada saat itu pandangan Terdakwa tidak mengarah ke Sabar Manurung, pandangan Terdakwa mengarah kepada orang yang mengangkat kursi;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Poltak Sihotang;
- Bahwa Poltak Sihotang tidak memiliki jabatan di pemerintahan Desa;
- Bahwa peristiwa dalam video tersebut bukan lanjutan dari peristiwa di dalam kantor desa Motung, dari peristiwa di video pertama ke peristiwa di video kedua ada jeda sekitar 15 (lima belas) menit, sebelum terjadi peristiwa di dalam video kedua, Terdakwa sempat duduk-duduk di rumah di seberang kantor desa Motung;
- Bahwa di video kedua tersebut ada banyak orang yang menahan Terdakwa karena ada anak namboru/bibi Terdakwa yang datang ke

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan Terdakwa emosi mengapa dia memihak kepada Sabar Manurung;

- Bahwa dalam video tersebut, Terdakwa dalam keadaan emosi, dan orang yang memegang Terdakwa tersebut salah satunya adalah istri Terdakwa;
- Bahwa dalam video tersebut ada Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada keributan di luar kantor desa Motung, Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus;
- Bahwa pada video kedua tersebut, Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus;
- Bahwa orang yang jatuh pada video kedua tersebut adalah kakek yang bernama M.H. Manurung;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, belum pernah terjadi keributan seperti ini antara kelompok raja bius dengan kelompok Op. Buntulan;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa belum pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa August Manurung meninggal karena sakit tetapi Terdakwa tidak tahu sakit apa, August Manurung meninggal di rumah sakit, Terdakwa dengar August Manurung mengeluh sesak pada dadanya;
- Bahwa pada saat meninggal, August Manurung sudah menjadi Tersangka;
- Bahwa sbelum peristiwa tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah August Manurung memiliki penyakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa datang pada acara pemakaman August Manurung;
- Bahwa kepentingan Terdakwa datang ke rapat tersebut dari marga Manurung;
- Bahwa August Manurung berjanji bila dana dampak sosial tersebut diberikan kepada pihak Op. Buntulan, semua warga Motung akan mendapat bagian;
- Bahwa Sabar Manurung juga mendapat bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanaman di lahan 107 hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa dana dampak sosial yang akan diberikan;
- Bahwa ada sengketa antara kelompok August Manurung dan kelompok Sabar Manurung terkait dana dampak sosial, menurut Sabar Manurung tanah 107 hektar bukan milik Op. Buntulan tetapi milik raja bius;
- Bahwa Terdakwa ada menahan Sabar Manurung untuk mempermudah August Manurung memukul Sabar Manurung, Terdakwa menahan Sabar

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung dengan cara memegang jaket Sabar Manurung tetapi karena reflek melihat orang yang mengangkat kursi Terdakwa pun melepaskannya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Sabar Manurung, bertemu Sabar Manurung saja Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rasa kesal atau jengkel terhadap Sabar Manurung;
- Bahwa Musdin Manurung juga raja bius;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa II LISBON**

SITORUS di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Terdakwa berada di luar, di sebelah kanan Kantor Desa Motung, Terdakwa agak ke atas, Terdakwa duduk di jalan, Terdakwa datang ke kantor desa Motung karena pada saat itu di dalam Kantor Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba sedang ada pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba tentang sengketa tanah, pada saat Terdakwa sudah duduk selama sekitar ± 30 menit, kemudian datang Sabar Manurung dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian masuk kedalam Kantor Desa, kemudian sekitar ± 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mendengar suara keributan dari dalam Kantor Desa Motung, mendengar hal tersebut Terdakwa dan warga lain yang berada diluar berdiri dan mendekat ke depan Kantor Desa Motung dengan jarak sekitar ± 10 meter, dapat Terdakwa jelaskan jarak Terdakwa sebelumnya dengan Kantor Desa Motung sekitar ± 20 meter, pada saat Terdakwa mendekat ke Kantor Desa, Terdakwa melihat Sabar Manurung dan beberapa orang lainnya keluar dari dalam Kantor Desa Motung dengan posisi Sabar Manurung berdiri dan keadaan pelipis sebelah kirinya mengeluarkan darah dan pada saat itu masih terjadi keributan antara pihak Sabar Manurung dengan pihak almarhum Agus Manurung dan sudah ramai dengan masyarakat yang berada disekitar lokasi kejadian, dan kemudian Terdakwa mendekat dan berkata kepada Perri Manurung yang merupakan rekan dari Sabar Manurung "*buang ma marubat tulang i*" yang

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya “*bawalah tulang Sabar Manurung itu berobat*” dan pada saat itu jarak Terdakwa dengan Sabar Manurung sekitar \pm 2 meter, kemudian Terdakwa kembali ke samping kantor desa Motung, pada saat itu situasi masih dalam keadaan ribut atau ricuh antara pihak Sabar Manurung dan pihak Augustus Manurung, sekitar 5 menit kemudian, Sabar Manurung pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama dengan beberapa orang rekannya, dimana yang Terdakwa kenal hanya Perri Manurung, setelah Sabar Manurung meninggalkan lokasi kejadian, situasi di depan Kantor Desa Motung masih dalam keadaan ribut antara warga pihak Sabar Manurung dan warga pihak Augustus Manurung, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, setelah Sabar Manurung dibawa berobat Bidan Desa, Sabar Manurung datang lagi ke depan kantor Desa Motung, dan terjadi keributan lagi, dimana yang Terdakwa lihat adalah bertengkar mulut antara kedua belah pihak dan Terdakwa tidak ada melihat kejadian lain ataupun pemukulan;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kontak fisik antara Terdakwa dengan Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada masuk ke dalam kantor desa Motung, setelah mendengar keributan, dari jalan Terdakwa bergerak ke halaman kemudian ke samping kantor desa Motung;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung, pada saat Terdakwa melihat Sabar Manurung, Sabar Manurung sudah bersama dengan Perri Manurung di halaman kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa di depan kantor desa Motung, Terdakwa berada di depan kantor desa Motung mau lewat menuju samping sebelah kiri kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai depan kantor desa Motung, Terdakwa lihat Sabar Manurung sudah bersama Perri Manurung, Terdakwa tidak melihat siapa yang membawa Sabar Manurung dari dalam kantor desa Motung sampai ke luar;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa sudah lama kenal dengan Terdakwa Samson Ropentua Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa David Ricardo Manurung, Terdakwa berteman dengan Terdakwa David Ricardo Manurung karena sekampung;
- Bahwa Terdakwa hadir pada pertemuan tersebut karena diajak oleh August Manurung, August Manurung mengatakan kepada Terdakwa "*besok rapat di kantor desa*";
- Bahwa pada saat itu August Manurung tidak ada meminta untuk membawa massa;
- Bahwa August Manurung mengajak Terdakwa karena nenek Terdakwa keturunan Op. Buntulan;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa tidak masuk ke dalam kantor desa Motung karena di dalam kantor desa Motung sudah banyak orang;
- Bahwa di luar kantor desa Motung, Terdakwa duduk-duduk, dimana Terdakwa duduk di depan sebelah kanan kantor desa Motung;
- Bahwa di depan sebelah kanan kantor desa Motung ada 2 (dua) unit mobil yang diparkir, Terdakwa duduk di dekat mobil tersebut, Terdakwa duduk di aspal, Terdakwa duduk bersama marga Simanjuntak;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa David Ricardo Manurung, pada saat itu sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Sabar Manurung sampai di kantor desa Motung tetapi Terdakwa mendengar suara sepeda motornya;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa duduk dengan pintu kantor desa Motung sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Sabar Manurung pada saat Sabar Manurung sudah berada di luar Kantor Desa Motung, Terdakwa melihat Sabar Manurung dari jarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa melihat wajah Sabar Manurung sudah berdarah, pada saat itu Terdakwa berada di samping kantor desa Motung, Terdakwa melihat Sabar Manurung bersama Perri Manurung, Terdakwa mengatakan kepada Perri Manurung "*bawa aja tulang ini berobat*" kemudian Terdakwa kembali ke samping kantor desa Motung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di video kedua tersebut, pada saat itu Terdakwa berada di samping sebelah kiri kantor desa Motung;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, belum pernah terjadi keributan seperti ini antara kelompok raja bus dengan kelompok Op. Buntulan;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa belum pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, tidak pernah ada ajakan untuk demo atau membuat keributan bila dari pihak Op. Buntulan tidak mendapat dampak sosial dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Augustus Manurung meninggal;
- Bahwa Terdakwa datang pada acara pemakaman Augustus Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa motivasi Terdakwa untuk datang ke kantor desa Motung bukan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rasa kesal atau jengkel terhadap Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa juga raja bius tetapi tidak ikut dalam kelompok Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa III DAVID RICARDO MANURUNG** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekira Pukul 09.00 WIB, di kantor desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Terdakwa datang ke kantor desa Motung untuk mengikuti pertemuan undangan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, perihal Klarifikasi pengumuman data hasil identifikasi dan inventarisasi lahan BPODT di Areal 107 Hektar, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh warga Desa Motung, kurang lebih 100 orang dalam pertemuan tersebut, dan sebagian ada yang duduk di dalam kantor Desa dan selebihnya duduk di luar kantor desa, dimana yang di luar kantor Desa, dari pihak Sabar Manurung duduk di sebelah kiri kantor kepala desa yang menghadap ke Jalan dan dari pihak kami duduk di depan kantor desa dan sebagian duduk di sebelah kanan kantor desa yang menghadap ke jalan, yang sudah disediakan tikar untuk duduk di halaman kantor Desa, dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa duduk di luar kantor Desa tepatnya di jalan yang jaraknya sekira 10 meter

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



dari kantor desa Motung, sementara di dalam kantor Desa Motung, Augus Manurung sudah duduk, kemudian sekira pukul 09.30 wib, yang sudah berada di tempat pertemuan tersebut langsung mengambil posisi karena pembicaraan perihal pertemuan akan dimulai, sekira \pm 60 menit berada di kantor Desa Motung namun rapat belum di mulai, dan kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sabar Manurung datang dengan mengendarai sepeda motor ke samping kantor Desa Motung, kemudian Sabar Manurung langsung masuk ke Dalam Kantor Desa Motung, dan setelah Sabar Manurung masuk kedalam kantor Desa Motung, lalu Terdakwa mendengar keributan dari dalam kantor desa Motung, dan sontak dari tempat duduk Terdakwa langsung bergegas melihat apa peristiwa yang terjadi, namun pada saat itu juga masyarakat yang berada di dalam kantor desa dan yang duduk berada di dekat pintu kantor desa langsung menghadang pintu dan seketika langsung ramai, tak lama setelah keributan di kantor Desa, Terdakwa melihat Sabar Manurung dipeluk oleh adik Augus Manurung yang bernama Gordon Manurung keluar dari dalam kantor Desa Motung, Terdakwa melihat dari jarak \pm 5 meter, dan pada saat itu Terdakwa melihat dari pelipis kiri Sabar Manurung bercucuran keluar darah, dimana Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat pelipis kiri Sabar Manurung bercucuran darah, dan Terdakwa melihat Sabar Manurung dibawa kearah pihak dari perkumpulan Sabar Manurung, dimana jarak antara Terdakwa dengan Sabar Manurung sekira 20 meter jauhnya, lalu Terdakwa melihat Sabar Manurung dibawa oleh temannya yang bernama Perri Manurung ke arah simpang ke arah sebelah kiri kantor desa Motung, kemudian setelah di bawa ke Bidan Desa, dan tak lama kemudian Sabar Manurung datang kembali dan pada saat itu Terdakwa melihat Sabar Manurung memegang *double stick*, hingga pada saat itu terjadi lagi keributan sehingga Terdakwa langsung berusaha masuk ke dalam keributan tersebut dengan maksud untuk meleraikan, dikarenakan pada saat itu seorang kakek yang bernama M.H. Manurung terjatuh akibat dorong-dorongan dan Terdakwa berusaha menolong kakek M.H. Manurung yang terjatuh tersebut, setelah itu keributan di lokasi wilayah kantor desa Motung menjadi reda, lalu dari pihak kelompok kami menunggu pihak dari kelompok Sabar Manurung untuk pulang, sekira Pukul 12.00 WIB, pihak Kepolisian dari Polsek Lumban julu datang ke tempat kejadian, dan posisi Terdakwa 25 meter dari kantor desa, sedangkan Sabar Manurung Terdakwa tidak ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih berada di lokasi kantor Desa Motung atau tidak, kemudian Pihak Kepolisian menenangkan keadaan dan mengatakan siapa-siapa yang melakukan kekerasan terhadap Sabar Manurung, dan dua orang masyarakat desa Motung yang bernama Gulmen Sitorus, dan Panto Sitorus mengatakan kepada kepolisian nama ikut melakukan kekerasan terhadap Sabar Manurung, hingga pihak kepolisian memisahkan kami dari lokasi diantaranya Terdakwa, August Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa Samson Ropentua Manurung;

- Bahwa pada saat berada di luar kantor desa Motung, Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus, pada saat itu Terdakwa duduk di jalan, di bawah kayu/pohon, berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kantor desa Motung;
- Bahwa sebelum terjadi keributan, Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa Lisbon Sitorus, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Lisbon Sitorus setelah ada keributan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan keributan di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa tidak ada kontak fisik antara Terdakwa dengan Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada cekcok dengan Sabar Manurung, dimana Terdakwa hanya cekcok dengan teman-teman Sabar Manurung;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Sabar Manurung datang ke kantor Desa Motung, Sabar Manurung datang dengan mengendarai sepeda motor V-ixion warna merah, kemudian setelah membuka helmnya, Sabar Manurung mencampakkan helmnya lalu masuk ke dalam kantor desa Motung, Terdakwa melihatnya dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu karena orang sudah ramai, Terdakwa duduk-duduk saja biar tidak panas;
- Bahwa Terdakwa mengejar untuk menolong M.H. Manurung dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, dimana Terdakwa menolong M.H. Manurung agar tidak ditimpa orang, Terdakwa membawa M.H. Manurung ke arah belakang kelompok kami;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung, yang membawa Sabar adalah Gordon Manurung;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gordon Manurung membawa Sabar Manurung sampai halaman kantor Desa Motung kemudian Gordon Manurung menyerahkan Sabar Manurung kepada Perri Manurung, lalu Perri Manurung membawa Sabar Manurung ke arah simpang yang berada di sebelah kiri kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat kejadian, Johari Sitorus tidak ada membawa Sabar Manurung, yang membawa Sabar Manurung adalah Gordon Manurung, Gordon Manurung membawa Sabar Manurung dari dalam kantor desa Motung sampai keluar, setelah Sabar Manurung berada di halaman, Perri Manurung yang membawa Sabar Manurung dari halaman sampai ke atas;
- Bahwa Terdakwa tiba di kantor kepala desa Motung sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa hadir pada pertemuan tersebut karena diajak Agus Manurung, Agus Manurung menelepon Terdakwa dan mengatakan *"besok datang kau ya dek?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ngapai bang?"* kemudian Agus Manurung menjawab *"untuk menghadiri damsos dari Sekda"* kemudian Terdakwa mengatakan *"iya bang, besok datang aku"*;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB orang sudah ramai tetapi Sekda Kabupaten Toba belum datang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di depan kantor desa Motung di sebelah kanan, berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kantor desa Motung, Terdakwa duduk di bawah pohon besar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa Lisbon Sitorus, dan Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa Lisbon Sitorus atau tidak karena pada saat itu di tempat tersebut ramai dengan ibu-ibu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di batu yang diletakkan di dekat pohon;
- Bahwa ada ramai orang yang duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Sabar Manurung datang ke kantor desa Motung;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah kenal dengan Sabar Manurung, Terdakwa kenal dengan Sabar Manurung karena satu gereja;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tahu Sabar Manurung adalah raja bius;

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendengar ada keributan, Terdakwa tidak mendekat, Terdakwa melihat Sabar Manurung dari tempat Terdakwa duduk, Terdakwa bisa melihat Sabar Manurung karena tempat Terdakwa duduk letaknya agak di atas;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah kenal dengan Sabar Manurung, Terdakwa kenal dengan Sabar Manurung karena satu gereja;
- Bahwa Terdakwa ada dalam video kedua tersebut;
- Bahwa orang yang jatuh pada video kedua tersebut adalah kakek yang bernama M.H. Manurung, dia adalah *pakta* Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan M.H. Manurung dari *ompung*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa M.H. Manurung dipukul;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, belum pernah terjadi keributan seperti ini antara kelompok raja bius dengan kelompok Op. Buntulan;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa belum pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya, peristiwa tersebut tidak pernah ada ajakan untuk demo atau membuat keributan bila dari pihak Op. Buntulan tidak mendapat dampak sosial dari pemerintah, bahkan August Manurung mengatakan bila ada ganti rugi kayu, itu bukan kayu keturunan Op. Buntulan tetapi kayu milik TPL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa August Manurung meninggal, tiba-tiba Terdakwa mendengar kabar dari telepon yang mengabarkan August Manurung meninggal;
- Bahwa Terdakwa datang pada acara pemakaman August Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Sabar Manurung, menyentuh Sabar Manurung saja Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul orang lain selain Sabar Manurung pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke depan kantor desa Motung pada saat terjadi keributan di luar kantor desa Motung;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rasa kesal atau jengkel terhadap Sabar Manurung;

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Sabar Manurung menuduh Terdakwa telah memukul dia, mungkin karena Terdakwa keluar dari kelompok raja bius;
- Bahwa Terdakwa juga raja bius;
- Bahwa di video kedua, Terdakwa tidak ada kontak fisik dengan Sabar Manurung;
- Bahwa yang ada di dekat wastafel pada video kedua adalah helm Sabar Manurung;
- Bahwa helm tersebut belum pecah, pada saat Sabar Manurung sampai di kantor desa Motung, Sabar Manurung melemparkan helm tersebut ke wastafel tetapi kemudian helm tersebut jatuh, kemudian ada orang yang meletakkan helm tersebut kembali ke atas wastafel;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas pada saat Sabar Manurung datang ke kantor desa Motung dengan mengendarai sepeda motornya, Sabar Manurung menggas sepeda motornya sampai berasap;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi POLTAK S. B. SIHOTANG** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Samson Ropentua Manurung tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Samson Ropentua Manurung, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;
 - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di CU, namun Terdakwa juga berprofesi sebagai wartawan;
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan di Kantor Desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020, pada saat itu Saksi datang ingin mengambil berita dari pertemuan tersebut untuk dimasukkan dalam media Saksi;
 - Bahwa Saksi meliput pertemuan tersebut karena merupakan berita besar di tempat Saksi tinggal yaitu sosialisasi dampak sosial lahan 107 hektar yang ada di Motung;
 - Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Kepala Desa, Sekda, dan Kabag pertanahan, menurut yang Saksi dengar mereka dari tim terpadu yang ingin sosialisasi dampak 107 hektar tersebut;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut terjadi peristiwa pemukulan, dimana Agus Manurung memukul Sabar Manurung;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memvideokan pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi memvideokan pertemuan tersebut sebagai bahan Saksi untuk membuat berita, video tersebut sebagai data otentik;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam kantor desa;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada saat Sabar Manurung tiba-tiba datang dan mengatakan “yang bukan warga Motung keluar, Pak Kades tolong, yang bukan warga Motung keluar” kemudian Augustus Manurung memukul pelipis kiri Sabar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar beberapa menit;
- Bahwa yang Saksi lihat dipukul hanya Sabar Manurung, Saksi melihat sambil memvideokan peristiwa tersebut, kemudian terjadi keributan, Saksi mendengar ada suara yang menyuruh Sabar Manurung keluar, tetapi Saksi tidak kenal siapa yang mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Samson Ropentua Manurung pada pertemuan tersebut, pada saat itu Terdakwa Samson Ropentua Manurung menerangkan bahwa namanya Ropentua;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa pakaian yang dikenakan Terdakwa Samson Ropentua Manurung pada saat itu;
- Bahwa setelah Augustus Manurung memukul Sabar Manurung, Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor Desa Motung, orang tersebut membawa Sabar Manurung keluar dengan cara merangkul Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi melihat Sabar Manurung dibawa keluar hanya sampai sebatas pintu saja, setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi melihat yang memukul Sabar Manurung hanya Augustus Manurung berdasarkan video yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada di dalam kantor kepala Desa Motung tersebut, Saksi hanya kenal dengan Augustus Manurung;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Augustus Manurung, Saksi mengenal Augustus Manurung saat menjabat sebagai Sekcam di Ajibata;
- Bahwa Saksi lihat di dalam video yang Saksi buat, hanya Augustus Manurung yang memukul Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memeluk dan membawa Sabar Manurung keluar;
- Bahwa setelah Sabar Manurung dibawa keluar, keributan sempat diredam, tetapi setelah beberapa menit terjadi keributan lagi;
- Bahwa Saksi ada memvideokan peristiwa keributan di luar kantor desa Motung, pada saat itu tidak ada peristiwa pemukulan hanya perang mulut, tetapi Saksi tidak kenal dengan orang-orangnya;
- Bahwa video tersebut benar peristiwa yang terjadi pada saat itu, video tersebut Saksi rekam sendiri;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Agus Manurung dalam video tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Saksi kenal dengan Terdakwa Samson Ropentua Manurung pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Samson Ropentua Manurung keluar, ada keributan lagi di luar, dan Saksi merekam peristiwa tersebut;
- Bahwa video yang kedua bukan video yang Saksi rekam;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung ada di pertemuan tersebut atau tidak;
- Bahwa bila seseorang memukul dengan batu dapat didefinisikan termasuk sebagai benda tumpul;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu dimana Sabar Manurung dan orang-orang ramai lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa keributan pada video kedua, pada saat itu Saksi masih di pintu kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa saja orang-orang yang di sekitar Saksi pada saat Saksi berdiri di dekat pintu kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi mengetahui diadakan sosialisasi di kantor desa Motung dari Agus Manurung;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan berapa menit rentang waktu antara keributan di dalam kantor desa Motung dengan keributan di luar kantor desa Motung, setelah terjadi keributan di dalam kantor desa Motung dan kantor desa Motung kosong, Saksi melihat video Saksi sebentar, kemudian setelah Saksi mendengar keributan lagi di luar kantor desa Motung baru Saksi keluar kantor kepala desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah langsung terjadi keributan setelah Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung atau tidak karena fokus Saksi ke kamera dan handphone Saksi apakah berita sudah cukup atau tidak;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak menaikkan berita tersebut karena Saksi tidak bisa melakukan konfirmasi kepada pihak lawan dari Agus Manurung, disebabkan situasi sudah memanas, Saksi khawatir dianggap memihak kepada kubu Agus Manurung, pada saat itu dari kubu lawan Agus Manurung sudah membawa senjata semua, Saksi mengkhawatirkan keselamatan Saksi;
- Bahwa senjata yang Saksi maksud seperti kayu;
- Bahwa Saksi maksud membawa senjata seperti kayu tersebut adalah peristiwa keributan yang terjadi di luar kantor desa Motung, bukan dibawa pada saat rapat di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa ada yang meminta video yang Saksi rekam;

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi meliput pertemuan di kantor desa Motung untuk Monalisa TV;
- Bahwa video pertama yang diperlihatkan di persidangan adalah salinan langsung dari video yang Saksi rekam di handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada video lain yang beredar atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Penasihat Hukum para Terdakwa yang meminta video tersebut dari Saksi;
- Bahwa video pertama yang diputar adalah seluruh video yang Saksi rekam tanpa ada potongan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pihak lawan August Manurung yang membawa senjata karena jalan keluar dari kantor desa Motung ada simpang tiga dimana jalannya menanjak, pihak Sabar Manurung menghadang agar tidak bisa keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa yang membawa senjata hanya dari pihak Sabar Manurung, dari pihak August Manurung tidak ada membawa senjata;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa senjata adalah pihak Sabar Manurung karena mereka yang memblokir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi N. F. GORDON MANURUNG** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan August Manurung, dimana August Manurung adalah abang kandung Saksi, August Manurung sekarang sudah meninggal, dia meninggal karena tiba-tiba sakit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, dimana Saksi kenal dengan para Terdakwa di Motung;
 - Bahwa Saksi datang ke kantor desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020, Saksi tiba sekira pukul 11.00 WIB, Saksi datang bersama dengan August Manurung dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa pada saat itu yang dibicarakan di desa Motung tentang pendataan dampak sosial dari BPODT;
 - Bahwa Saksi ikut mendapat dampak sosial dari BPODT selaku keturunan Op. Buntulan;
 - Bahwa pada saat itu yang memimpin rapat di kantor desa Motung adalah Sekda Kabupaten Toba dan seseorang yang tidak Saksi kenal;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi masih berada di luar kantor desa Motung, di depan teras kantor desa Motung, sekitar 10 (sepuluh) meter dari kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi baru masuk ke dalam kantor Desa Motung saat terjadi keributan, awalnya Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan keributan tersebut, pada saat Saksi masuk terjadi dorong-dorongan antara August Manurung dengan Sabar Manurung, Saksi melihat August Manurung memukul wajah sebelah kiri Sabar Manurung;
- Bahwa yang Saksi lihat August Manurung memukul Sabar Manurung 1 (satu) kali;
- Bahwa sejak terjadi keributan sampai Saksi masuk ke dalam kantor desa Motung sekitar 1 (satu) menit, setelah Saksi mendengar ada keributan Saksi langsung masuk ke dalam kantor desa Motung;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kantor desa Motung, Saksi langsung merangkul Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut memukul Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengenakan kaos oblong warna merah;
- Bahwa Saksi langsung merangkul Sabar Manurung karena Saksi tidak ingin terjadi tindakan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh Saksi merangkul Sabar Manurung, yang jelas Saksi merangkul dan membawa Sabar Manurung keluar dari kantor desa Motung;
- Bahwa August Manurung memukul Sabar Manurung sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat Saksi merangkul Sabar Manurung, August Manurung memukul pelipis sebelah kiri Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat August Manurung memukul Sabar Manurung, Sabar Manurung sudah berdarah;
- Bahwa setelah merangkul Sabar Manurung, Saksi membawa Sabar Manurung sampai ke teras kantor desa Motung kemudian Saksi serahkan kepada seseorang yang bernama Perri kemudian Saksi masuk lagi ke dalam kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan apa-apa kepada Perri pada saat Saksi menyerahkan Sabar Manurung;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan Sabar Manurung kepada Perri Saksi tidak ada mendengar keributan di luar kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi masuk lagi ke dalam kantor desa Motung karena jaket Saksi jatuh di dalam kantor desa Motung, pada saat itu August Manurung masih berada di dalam kantor desa Motung, tetapi Saksi tidak ada mengatakan apa-apa kepada August Manurung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa Samson Ropentua Manurung memukul Sabar Manurung;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membawa Sabar Manurung ke teras Kantor Desa Motung, Saksi tidak melihat Terdakwa Lisbon Sitorus memukul Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat Saksi merangkul Sabar Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung ada mendorong Saksi, dimana Terdakwa Samson Ropentua Manurung membantu Saksi dari belakang;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan Sabar Manurung kepada Perri Saksi tidak mengetahui kemana Sabar Manurung dibawa pergi;
- Bahwa setelah keributan di dalam kantor desa Motung, Saksi mendengar ada lagi keributan di luar kantor desa Motung, kemudian Saksi pergi ke luar kantor desa Motung, keributan terjadi setelah kelompok Sabar Manurung berdatangan, kelompok Agus Manurung berada di sebelah kanan kantor desa sementara kelompok Agus Manurung berada di sebelah kiri kantor desa Motung, karena jalan masuk dari sebelah kiri kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama rentang waktu antara keributan di dalam kantor desa Motung dengan datangnya kelompok Sabar Manurung;
- Bahwa Kantor desa Motung berada di tepi jalan, jaraknya ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Saksi masuk lagi ke dalam kantor desa Motung, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa Samson Ropentua Manurung ada di dalam kantor desa Motung atau tidak;
- Bahwa Saksi datang ke kantor desa Motung tidak bersamaan dengan Agus Manurung, Agus Manurung datang lebih dahulu dari pada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak masuk ke dalam kantor desa Motung, Saksi masuk setelah Saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kantor desa Motung, Saksi melihat terjadi dorong-dorongan antara Agus Manurung dengan Sabar Manurung, kemudian Saksi merangkul Sabar Manurung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Agus Manurung dengan Sabar Manurung, mungkin yang menyebabkan permasalahan antara Agus Manurung dan Sabar Manurung adalah masalah tentang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dari kubu Agus Manurung;
- Bahwa Saksi merangkul Sabar Manurung agar tidak terjadi tindakan anarkis;
- Bahwa yang Saksi lihat di dalam kantor desa Motung hanya Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Saksi tidak tahu dimana posisi Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam kantor desa Motung tidak terjadi kontak fisik antara Terdakwa Samson Ropentua Manurung dengan Sabar Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung mendorong Saksi dari belakang untuk membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi masuk lagi ke dalam kantor desa Motung karena jaket Saksi terjauh di dalam kantor desa Motung, awalnya Saksi memegang jaket Saksi tetapi pada saat terjadi keributan, jaket Saksi terjatuh;
- Bahwa tidak ada yang menghadang pada saat Saksi membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Saksi berada di luar kantor desa Motung, jarak Saksi dengan teras kantor desa Motung sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi berada di depan sebelah kanan kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan Sabar Manurung kepada Perri karena setelah Saksi membawa Sabar Manurung keluar dari kantor desa Motung, Perri langsung menyambut/menarik Sabar Manurung;
- Bahwa Saksi tidak membawa Sabar Manurung lebih jauh setelah keluar dari kantor desa Motung karena Saksi terhalang di pintu kantor desa Motung, pada saat itu ada banyak orang yang mau melera;
- Bahwa pada saat Saksi merangkul Sabar Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung masih berada di dalam kantor desa Motung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung berada di belakang Saksi;
- Bahwa rentang waktu antara keributan di dalam kantor desa Motung dengan keributan di luar kantor desa Motung sekitar 4 (empat) menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa Samson Ropentua Manurung ada di luar kantor desa Motung atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung ada di luar kantor desa Motung atau tidak, keadaan pada saat itu ramai;
- Bahwa pada saat Saksi merangkul Sabar Manurung, Sabar Manurung sudah berdarah, Saksi melihat darah mengucur di wajah Sabar Manurung;
- Bahwa tidak ada darah Sabar Manurung yang mengenai baju Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi BERGIAT MANURUNG** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang pertemuan di kantor desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu pertemuan tentang klarifikasi dampak sosial lahan BPODT seluas 107 hektar, pertemuan tersebut antara Sekda Kabupaten Toba, pihak otorita dan kelompok keturunan Op. Buntulan;
- Bahwa pada saat itu pertemuan di kantor desa motung sudah dimulai, Saksi berada di samping sebelah kanan teras kantor desa Motung, Saksi menghadap teras kantor kepala desa Motung;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan di kantor desa motung sudah dimulai karena Saksi mendengar Sekda Kabupaten Toba berbicara di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa Saksi datang ke kantor kepala desa Motung atas undangan Sekda Kabupaten Toba yang disampaikan kepada Saksi melalui Alm. August Manurung;
- Bahwa terjadi keributan pada saat pertemuan di kantor desa Motung tersebut, setelah rapat dimulai oleh Sekda Kabupaten Toba, Sabar Manurung datang dan masuk ke dalam kantor desa Motung, di dalam kantor desa Motung, Sabar Manurung mengatakan "jaga jarak, pakai masker, yang bukan warga Motung keluar" Saksi bisa mendengar perkataan tersebut walaupun Saksi berada di luar kantor desa Motung karena Sabar Manurung mengucapkannya dengan suara keras, kemudian Saksi mendengar August Manurung mengatakan "*tidak ada urusanmu sama kami*" dalam bahasa batak, kemudian langsung terjadi keributan di dalam kantor desa Motung, kemudian Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa Motung dengan keadaan sudah berdarah di bagian wajah sebelah kirinya;
- Bahwa yang membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa motung adalah Gordon Manurung;
- Bahwa setelah Gordon Manurung membawa Sabar Manurung keluar dari dalam kantor desa motung, setelah sampai di teras kantor Desa Motung, Gordon Manurung menyerahkan Sabar Manurung kepada teman Sabar Manurung yang bernama Perri;
- Bahwa tidak ada lagi keributan setelah Sabar Manurung keluar dari kantor desa motung;
- Bahwa pada saat Saksi berada di luar kantor desa motung, Saksi tidak ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung di teras kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Saksi berada di luar kantor desa motung, Saksi bisa memastikan Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung tidak ada di teras kantor desa Motung;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor desa Motung, posisi Terdakwa David Ricardo Manurung berada di jalan di sebelah kanan, di depan kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat Gordon Manurung menyerahkan Sabar Manurung kepada Perri, posisi Terdakwa Lisbon Sitorus berada di jalan di sebelah kanan, di depan kantor desa Motung, Terdakwa Lisbon Sitorus pada saat itu bersama Terdakwa David Ricardo Manurung;
- Bahwa pada saat Sabar Manurung datang ke kantor desa Motung, Saksi melihat Sabar Manurung datang dengan mengendarai sepeda motor V-ixion warna merah, pada saat itu Sabar Manurung menggas-gas sepeda motornya, kemudian Sabar Manurung turun dari sepeda motornya dan melemparkan helm ke arah tempat cuci tangan di kantor desa Motung, kemudian Sabar Manurung masuk ke dalam kantor desa Motung, kemudian Sabar Manurung mengatakan "*jaga jarak, pakai masker, yang bukan warga Motung keluar*";
- Bahwa setelah Gordon Manurung menyerahkan Sabar Manurung kepada Perri, Perri membawa Sabar Manurung ke arah kiri, ke arah jalan keluar menuju jalan raya, tetapi Saksi tidak tahu kemana Perri membawa Sabar Manurung, kemudian beberapa saat kemudian Sabar Manurung datang lagi ke arah kantor desa Motung tetapi tidak sampai ke kantor desa Motung, berjarak sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meter dari kantor desa Motung, pada saat itu Sabar Manurung datang dengan membawa kelompoknya sambil memegang *double-stick*, Sabar Manurung mengatakan "*ayo main kita lagi*";
- Bahwa pada saat Sabar Manurung datang lagi ke kantor desa Motung, terjadi dorong-dorongan antara pihak Sabar Manurung dengan pihak August Manurung, Terdakwa David Ricardo Manurung datang dari arah kanan kantor desa Motung karena ada orangtua yang bernama M.H, Manurung terjatuh dan Terdakwa David Ricardo Manurung datang untuk membantu M.H. Manurung untuk berdiri, kemudian setelah berjalan beberapa meter, Terdakwa David Ricardo Manurung menyerahkan M.H. Manurung kepada seorang ibu-ibu, Saksi melihat Terdakwa Lisbon Sitorus berada di samping kantor desa Motung di sebelah kanan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dalam keadaan duduk, sementara Terdakwa Samson Ropentua Manurung datang ke depan kantor desa Motung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung marah karena ada anak *namboru*/bibinya yang ikut pihak Sabar Manurung, Terdakwa Samson

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ropentua Manurung mengatakan “kau lagi, ikut-ikutan kau sama kelompok si Sabar”;
- Bahwa pada saat itu ada kelompok-kelompok yang menginginkan pencairan dana dampak sosial segera dibayarkan ke pihak mereka, dari pihak August Manurung tidak mengetahui dampak sosial tersebut segera dibayarkan sementara Sekda Kabupaten Toba mengatakan sudah diberikan pengumuman kepada kepala desa Motung dan kepala Desa Pardomuan Motung dan ditempelkan di tempat-tempat strategis padahal sepengetahuan Saksi tidak ada ditempel;
 - Bahwa pada saat itu kelompok Sabar Manurung ada memblokir jalan yaitu pada saat Sekda Kabupaten Toba dan pihak August Manurung hendak pulang, pada saat itu mobil Sekda Kabupaten Toba berada di depan, ketika hendak sampai di simpang menuju jalan utama, mobil Sekda Kabupaten Toba berhenti, tidak bisa keluar, ternyata jalan keluar sudah ditutup oleh kelompok Sabar Manurung, pada saat itu Sekda Kabupaten Toba diam saja di dalam mobilnya tetapi polisi dan tentara sudah datang;
 - Bahwa tidak ada keributan lagi ketika polisi sudah datang;
 - Bahwa pada saat itu polisi mendatangi kelompok August Manurung, menanyakan siapa yang telah memukul Sabar Manurung, kemudian August Manurung mengatakan “Saksi yang memukul” kemudian polisi naik lagi ke atas menjumpai kelompok Sabar Manurung, kemudian polisi turun lagi ke bawah menanyakan siapa yang memukul Sabar Manurung, kemudian August Manurung mengatakan “Saksi, Saksi yang memukul” kemudian Kapolsek marga Sembiring mengatakan “katanya bukan hanya tulang yang memukul” kemudian August Manurung mengatakan “enggak Saksi yang memukul, Saksi, Saksi”;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Sabar Manurung dibawa setelah peristiwa tersebut selesai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada penghadangan pada saat Sabar Manurung dibawa keluar dari kantor desa Motung;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung sebelum terjadi keributan di dalam kantor desa Motung karena pada saat itu saat akan masuk ke dalam kantor desa, di dalam kantor desa Motung sudah tidak muat lagi sehingga August Manurung meminta agar sebagian di luar kantor desa Motung, pada saat itu Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung belum sempat masuk ke dalam kantor desa Motung, mereka berada di depan sebelah kanan kantor desa Motung;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi keributan di dalam kantor desa Motung, Saksi sudah melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung, mereka Saksi lihat berada di sebelah kanan di depan kantor desa Motung sementara Terdakwa Samson Ropentua Manurung memang berada di dalam kantor desa Motung;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di luar kantor desa Motung, Saksi melihat Sabar Manurung membawa *double-stick*, Saksi melihat Sabar Manurung membawa *double-stick* dari jarak sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meter;
- Bahwa Saksi yakin benda yang dibawa oleh Sabar Manurung adalah *double-stick* karena Sabar Manurung mengeluarkan *double-stick* tersebut dari dalam tas;
- Bahwa benda yang dipegang oleh Sabar Manurung bukan selendang seperti ulos karena benda tersebut adalah kayu yang ada rantainya, pada saat itu Sabar Manurung mengatakan "*ayo main*";
- Bahwa rentang waktu peristiwa tersebut dengan keributan yang terjadi di dalam kantor desa Motung sekitar 10 (sepuluh) menit, antara keributan di dalam kantor desa Motung dengan keributan di luar Kantor desa Motung tidak berlanjut tanpa jeda;
- Bahwa Sabar Manurung tidak ada mengayunkan *double-stick* yang dibawanya dan mengenai orang lain, Sabar Manurung hanya mengatakan "*ayo main*" karena pada saat itu Sabar Manurung sudah membawa kelompoknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada ikut memukul;
- Bahwa sekarang kondisi di Motung terdiri dari kubu-kubu, ada yang memihak *pomparan* Op. Buntulan, ada yang memihak Sabar Manurung;
- Bahwa kubu-kubu di Motung belum lama, kubu-kubu di Motung ada sejak ada proyek BPODT di Motung, dahulu tidak ada kubu-kubu di Motung, masyarakat Motung bersatu;
- Bahwa pada saat masih bersatu, masyarakat di Motung disebut *pomparan* Op. Datas, Manurung Sipitonga;
- Bahwa Saksi dari kelompok August Manurung menginginkan, bila ada penghitungan dampak sosial terkait penghitungan kayu eukaliptus, semua yang berada di desa Motung dapat bagian berdasarkan porsi masing-masing, pihak *boru* juga mendapat bagian tetapi tidak sebesar pihak *anak*, sementara dari pihak Sabar Manurung menginginkan agar yang mendapat bagian dari pihak dia saja;
- Bahwa August Manurung tidak memiliki jabatan atau kedudukan tertentu di Motung, August Manurung sama seperti masyarakat biasa;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sabar Manurung membawa *double-stick*, Saksi melihat masih ada darah di wajah Sabar Manurung;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di luar kantor desa Motung tidak ada dilakukan pemukulan terhadap Sabar Manurung;
- Bahwa rentang waktu dari keributan di luar kantor desa Motung sampai keadaan menjadi normal sekitar 5 (lima menit);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No : 441/211/VER/PUSK/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata yang ditanda tangani oleh dr. Siti Sumarni Sianturi selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa seiring dengan mengajukan Nota pembelaannya secara tertulis, di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa turut pula mengajukan sebagai berikut:

1. Flasdisk rekaman video pertemuan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di Areal 107 Hektar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor: 11/2007/09/SK/2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 terdapat pertemuan di Kantor Kepala Desa Motung yang berada di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba terkait dengan undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si.;
- Bahwa undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektar ditujukan kepada Kepala Desa Motung dan Kepala Desa Pardomuan Motung yang

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masing-masing Kepala Desa tersebut menginformasikan undangan pertemuan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait;

- Bahwa dalam pertemuan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung tersebut Saksi-Saksi di persidangan dan juga Para Terdakwa hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan turut pula hadir Alm. Agus Manurung, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si., dan juga beberapa orang masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung;
- Bahwa saat kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektar tersebut sebelumnya telah terjadi beberapa kali kegiatan sosialisasi, dimana dalam kegiatan sosialisasi tersebut terkait areal 107 Hektar memiliki suatu permasalahan dimana pihak Alm. Agus Manurung menyatakan tanah areal 107 Hektar tersebut adalah milik keturunan dari Op. Buntulan Manurung, sementara pihak dari Saksi Sabar Manurung menyatakan tanah areal 107 Hektar tersebut adalah milik bius siopat marga;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Bergiat Manurung, Saksi Ridwan Manurung dan Saksi Gordon Manurung adalah pihak pendukung Alm. Agus Manurung (kelompok keturunan Op. Buntulan Manurung), sementara Saksi Sabar Manurung, Saksi Rusdina Manurung, Saksi Gomgom Manurung, Saksi Johari Sitorus, dan Saksi Perri Manurung adalah pihak pendukung Saksi Sabar Manurung (kelompok bius siopat marga);
- Bahwa terjadi suatu peristiwa perkelahian antara kelompok keturunan Op. Buntulan Manurung dengan Saksi Sabar Manurung dalam pertemuan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung tersebut;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada saat beberapa orang masyarakat Desa Motung dan Pardomuan Motung telah berada di dalam dan juga disekitaran kantor Kepala Desa Motung, yang mana tepatnya saat itu Alm. Agus Manurung yang persis berada di samping kiri Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan duduk dibarisan paling depan sebelah kanan (jika masuk dari pintu kantor kepala desa) mengajukan keberatannya kepada Kepala Desa Motung sehubungan dengan undangan yang tidak langsung diterima oleh Alm. Agus Manurung, kemudian terdengar beberapa kali suara raungan kenalpota sepeda motor dari luar kantor Kepala Desa Motung tersebut, lalu tidak beberapa lama

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian masuklah Saksi Sabar Manurung ke dalam kantor Kepala Desa dan langsung mengatakan kepada orang-orang yang ada disekitar pintu masuk kantor kepala desa **“geser, geser, tolong jaga jarak, sudah penuh kali ruangan pertemuan ini, pakai masker masing-masing”**, kemudian Saksi berkata kepada Kepala Desa **“Pak Kades, mohon kepada yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan, agar keluar dari ruang pertemuan ini”**, mendengar perkataan Saksi Sabar Manurung tersebut, Alm. August Manurung pun berdiri dari tempat duduknya dengan mengatakan **“kau yang keluar, taka da urusanmu disini”**, sambil berusaha menghampiri Saksi Sabar Manurung, setelah Alm. August Manurung berada dihadapan Saksi Sabar Manurung, tiba-tiba Alm. August Manurung memukul ke arah wajah Saksi Sabar Manurung menggunakan tangan kanannya secara beberapa kali, sementara tangan kirinya memegang baju Saksi Sabar Manurung, akibat dari peristiwa pemukulan tersebut terjadi keributan di dalam kantor Kepala Desa Motung hingga akhirnya Saksi Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor Kepala Desa Motung oleh Saksi Gordon Manurung dan Saksi Johari Sitorus;

- Bahwa akibat pemukulan Alm. August Manurung dan keributan yang terjadi di dalam kantor Kepala Desa Motung tersebut Saksi Sabar Manurung berdasarkan hasil pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum* No : 441/211/VER/PUSK/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata yang ditanda tangani oleh dr. Siti Sumarni Sianturi selaku dokter yang memeriksa pada bagian wajah dijumpai lumuran darah pada sekitaran wajah dan dijumpai luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan diameter 0,4 x 2,5 cm. Kemudian dijumpai luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter 0,3 x 2,4 cm, dan disimpulkan kelainan pada pemeriksaan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk



alternatif yaitu kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Samson Ropentua Manurung, Terdakwa Lisbon Sitorus, dan Terdakwa David Ricardo Manurung**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat atau dimasuki oleh khalayak umum, lalu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dengan memiliki kesepahaman atau kesepakatan yang sama saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yakni dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah untuk merusak barang atau melakukan penganiayaan. Namun demikian kekerasan dalam unsur pasal ini dapat pula kurang dari pada maksud kekerasan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, karena sudah cukup dapat dikatakan melakukan suatu kekerasan jika orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga menjadi berserakan, meskipun dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut, selain itu di dalam unsur ini perbuatan merusak barang atau melakukan penganiayaan merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 terdapat pertemuan di Kantor Kepala Desa Motung yang berada di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba terkait dengan undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si.;

Menimbang, bahwa undangan kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektar ditujukan kepada Kepala Desa Motung dan Kepala Desa Pardomuan Motung yang mana masing-masing Kepala Desa tersebut menginformasikan undangan pertemuan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung tersebut Saksi-Saksi di persidangan dan juga Para Terdakwa hadir dalam pertemuan tersebut;



Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan turut pula hadir Alm. Augustus Manurung, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba yaitu Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si., dan juga beberapa orang masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung;

Menimbang, bahwa saat kegiatan Klarifikasi Pengumuman Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan BPODT di areal 107 Hektar tersebut sebelumnya telah terjadi beberapa kali kegiatan sosialisasi, dimana dalam kegiatan sosialisasi tersebut terkait areal 107 Hektar memiliki suatu permasalahan dimana pihak Alm. Augustus Manurung menyatakan tanah areal 107 Hektar tersebut adalah milik keturunan dari Op. Buntulan Manurung, sementara pihak dari Saksi Sabar Manurung menyatakan tanah areal 107 Hektar tersebut adalah milik bus siopat marga, kemudian di persidangan Para Terdakwa, Saksi Bergiat Manurung, Saksi Ridwan Manurung dan Saksi Gordon Manurung adalah pihak pendukung Alm. Augustus Manurung (kelompok keturunan Op. Buntulan Manurung), sementara Saksi Sabar Manurung, Saksi Rusdina Manurung, Saksi Gomgom Manurung, Saksi Johari Sitorus, dan Saksi Perri Manurung adalah pihak pendukung Saksi Sabar Manurung (kelompok bus siopat marga);

Menimbang, bahwa terjadi suatu peristiwa perkelahian antara kelompok keturunan Op. Buntulan Manurung dengan Saksi Sabar Manurung dalam pertemuan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung tersebut peristiwa mana bermula pada saat beberapa orang masyarakat Desa Motung dan Pardomuan Motung telah berada di dalam dan juga disekitaran kantor Kepala Desa Motung, yang mana tepatnya saat itu Alm. Augustus Manurung yang persis berada di samping kiri Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan duduk dibarisan paling depan sebelah kanan (jika masuk dari pintu kantor kepala desa) mengajukan keberatannya kepada Kepala Desa Motung sehubungan dengan undangan yang tidak langsung diterima oleh Alm. Augustus Manurung, kemudian terdengar beberapa kali suara raungan kenalpot sepeda motor dari luar kantor Kepala Desa Motung tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian masuklah Saksi Sabar Manurung ke dalam kantor Kepala Desa dan langsung mengatakan kepada orang-orang yang ada disekitar pintu masuk kantor kepala desa **"geser, geser, tolong jaga jarak, sudah penuh kali ruangan pertemuan ini, pakai masker masing-masing"**, kemudian Saksi Sabar Manurung berkata kepada Kepala Desa **"Pak Kades, mohon kepada yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan, agar keluar dari ruang pertemuan"**



ini", mendengar perkataan Saksi Sabar Manurung tersebut, Alm. August Manurung pun berdiri dari tempat duduknya dengan mengatakan "**kau yang keluar, tak ada urusanmu disini**", sambil berusaha menghampiri Saksi Sabar Manurung, setelah Alm. August Manurung berada dihadapan Saksi Sabar Manurung, tiba-tiba Alm. August Manurung memukul ke arah wajah Saksi Sabar Manurung menggunakan tangan kanannya secara beberapa kali, sementara tangan kirinya memegang baju Saksi Sabar Manurung, akibat dari peristiwa pemukulan tersebut terjadi keributan di dalam kantor Kepala Desa Motung hingga akhirnya Saksi Sabar Manurung dibawa keluar dari dalam kantor Kepala Desa Motung oleh Saksi Gordon Manurung dan Saksi Johari Sitorus;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan Alm. August Manurung dan keributan yang terjadi di dalam kantor Kepala Desa Motung tersebut Saksi Sabar Manurung berdasarkan hasil pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum* No : 441/211/VER/PUSK/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata yang ditanda tangani oleh dr. Siti Sumarni Sianturi selaku dokter yang memeriksa pada bagian wajah dijumpai lumuran darah pada sekitaran wajah dan dijumpai luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan diameter 0,4 x 2,5 cm. Kemudian dijumpai luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri dengan diameter 0,3 x 2,4 cm, dan disimpulkan kelainan pada pemeriksaan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, dapat terlihat dengan jelas jika Alm. August Manurung –lah yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sabar Manurung saat peristiwa perkelahian hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Kepala Desa Motung tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan fakta selama persidangan berlangsung yang mana dalam setiap pemeriksaan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, pihak Penasihat Hukum Para Terdakwa selalu meminta kepada Majelis Hakim untuk diperlihatkan secara bersama-sama video peristiwa 11 Desember 2020 yang terjadi di dalam dan di luar kantor Kepala Desa Motung yang mana menurut keterangan Saksi Poltak S.B. Sihotang video tersebut adalah salinan asli dari handphone milik Saksi Poltak S.B. Sihotang yang diminta Penasihat Hukum Para Terdakwa dan terhadap video yang diperlihatkan secara bersama-sama tersebut dalam setiap pemeriksaan baik Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sama sekali tidak ada yang membantahnya serta menyatakan dalam video pertama yang diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam kantor Kepala Desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020, sehingga dapat disimpulkan Alm. August Manurung-lah yang memukul Saksi Sabar Manurung;

Menimbang, bahwa video yang diajukan di persidangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu alat bukti elektronik yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, namun memperhatikan pengakuan dari Saksi-Saksi dan Para Terdakwa terkait peristiwa yang ada di dalam video pertama dan kedua tersebut selama persidangan berlangsung, bukanlah suatu hal yang berlebihan jika Majelis Hakim menjadikan video-video tersebut sebagai salah satu dasar untuk memperoleh petunjuk selain dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Saksi Sabar Manurung, Saksi Rusdina Manurung, Saksi Johari Sitorus, dan Saksi Perri Manurung pada pokoknya menerangkan jika selain Alm. August Manurung, Para Terdakwa telah pula melakukan pemukulan ke arah kepala dan wajah dari Saksi Sabar Manurung, yang mana Saksi Rusdina Manurung, dan Saksi Johari Sitorus menerangkan melihat dengan jelas jika Terdakwa Samson Ropentua Manurung yang mengenakan batik berwarna kuning ikut memukul Saksi Sabar Manurung bersamaan dengan Alm. August Manurung di dalam kantor Kepala Desa Motung, selain itu Saksi Rusdina Manurung menerangkan melihat serta mendengar cerita dari Saksi Sabar Manurung jika Terdakwa David Ricardo Manurung memukul kepala bagian belakang Saksi Sabar Manurung sesaat ketika Saksi Sabar Manurung berusaha dibawa keluar dari dalam kantor kepala Desa Motung oleh Saksi Johari Sitorus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Perri Manurung pada pokoknya menerangkan melihat dengan jelas jika Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung berada di luar kantor Kepala Desa Motung pada saat peristiwa pemukulan Saksi Sabar Manurung tersebut terjadi di dalam kantor Kepala Desa Motung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di persidangan Para Terdakwa dengan tegas membantahnya dan menyatakan jika Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Sabar Manurung sesaat setelah Saksi Sabar Manurung dipukul oleh Alm. August Manurung, namun Para Terdakwa tidak membantah jika Terdakwa Samson Ropentua Manurung berada di dalam kantor Kepala Desa, Terdakwa Lisbon Sitorus berada di teras kantor Kepala Desa, dan

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa David Ricardo Manurung berada disekitaran kantor Kepala Desa Motung tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum pada pokoknya Saksi Poltak S.B. Sihotang hanya menerangkan jika Saksi adalah orang yang memvideokan keributan atau perkelahian yang terjadi di dalam kantor Kepala Desa Motung pada tanggal 11 Desember 2020, dan berdasarkan video yang Saksi ambil tersebut hanya Alm. Agus Manurung yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sabar Manurung, sementara Para Terdakwa memang benar ada di dalam, luar, serta sekitaran kantor Kepala Desa Motung namun tidak terlihat oleh Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Sabar Manurung;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Gordon Manurung menerangkan jika Saksi melihat abang Saksi yang bernama Alm. Agus Manurung memukul Saksi Sabar Manurung di dalam kantor Kepala Desa Motung, bahkan Saksi adalah salah satu orang yang berusaha meleraikan perkelahian tersebut dan membawa Saksi Sabar Manurung keluar dari dalam kantor Kepala Desa Motung bersama dengan Saksi Johari Sitorus, dan sepengetahuan Saksi saat Saksi akan membawa Saksi Sabar Manurung keluar dari dalam kantor Kepala Desa Motung tersebut tidak ada peristiwa pemukulan di teras kantor Kepala Desa Motung, kemudian sepengetahuan Saksi juga Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung tidak ada di teras kantor Kepala Desa Motung tersebut, keterangan mana didukung pula dalam keterangan Saksi Bergiat Manurung;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim terkait dengan video-video yang diperlihatkan secara bersama-sama di persidangan tersebut di atas, terhadap pertanyaan Majelis Hakim atas kegiatan-kegiatan Terdakwa Samson Ropentua Manurung yang ada di dalam video pertama, di persidangan Terdakwa Samson Ropentua Manurung pun mengakui jika saat itu benar tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Sabar Manurung, namun saat Alm. Agus Manurung memukuli wajah Saksi Sabar Manurung, Terdakwa Samson Ropentua Manurung memang ada didekat Alm. Agus Manurung, dan saat itu Terdakwa Samson Ropentua Manurung memang ada menarik jaket yang dikenakan Saksi Sabar Manurung saat sedang dipukuli oleh Alm. Agus Manurung dengan tujuan agar Saksi Sabar Manurung tidak keluar dari dalam kantor Kepala Desa tersebut dan mempermudah Alm. Agus Manurung memukuli Saksi Sabar Manurung namun dikarenakan Terdakwa Samson Ropentua Manurung

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada orang yang mengangkat kursi, maka secara reflek/spontan Terdakwa Samson Ropentua Manurung melepaskan pegangan terhadap jaket Saksi Sabar Manurung, sehingga dapatlah disimpulkan tujuan Terdakwa Samson Ropentua Manurung melakukan hal tersebut karena ingin Saksi Sabar Manurung dianiaya atau terluka dari pukulan-pukulan yang dilakukan Alm. Agus Manurung;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung di luar dan sekitaran kantor Kepala Desa Motung tersebut, dalam video pertama memang sama sekali tidak terlihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung akan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Alm. Agus Manurung kepada Saksi Sabar Manurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam video yang kedua terlihat jelas Terdakwa David Ricardo Manurung dan Terdakwa Samson Ropentua Manurung terlibat dalam suatu perkelahian dengan Saksi Sabar Manurung dan pihak lainnya, yang mana menurut Saksi Sabar Manurung video kedua tersebut merupakan satu rangkaian kejadian dengan peristiwa yang terjadi di dalam kantor Kepala Desa, sementara Para Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diadikannya dipersidangan pada pokoknya menyatakan peristiwa dalam video kedua tersebut perkelahian yang terjadi beberapa saat setelah Saksi Sabar Manurung yang sudah dibawa pergi datang kembali ke kantor Kepala Desa Motung bersama kelompoknya sehingga menimbulkan keributan dengan kelompok Alm. Agus Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap uraian Saksi Sabar Manurung, Para Terdakwa, dan Saksi-Saksi yang diadikannya Para Terdakwa tersebut di atas, Saksi Anthony Sianipar, Saksi Perri Manurung, dan Saksi Ridwan Manurung yang merupakan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum pun pada pokoknya telah menerangkan sesaat setelah perkelahian atau pertengkaran yang terjadi di dalam kantor Kepala Desa Motung, terdapat pertengkaran atau perkelahian lagi di luar kantor Kepala Desa Motung antara kelompok Saksi Sabar Manurung dengan kelompok Alm. Agus Manurung yang mengatasnamakan keturunan Op. Buntulan Manurung, maka dapatlah disimpulkan bahwa video kedua yang diperlihatkan secara bersama-sama di persidangan adalah video peristiwa sesaat setelah terjadi perkelahian atau pertengkaran di dalam kantor Kepala Desa Motung. Lalu setelah memperhatikan dengan seksama uraian peristiwa dalam dakwaan Penuntut Umum perkelahian atau pertengkaran yang terjadi dalam video kedua tersebut tidaklah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian Penuntut Umum sehingga keterangan Saksi Sabar Manurung yang menyatakan peristiwa video kedua adalah rangkaian dengan perkelahian atau pertengkaran di dalam kantor Kepala Desa Motung tidaklah didukung dengan alat bukti sah lainnya untuk itu harus dikesampingkan, kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Samson Ropentua Manurung dan Terdakwa David Ricardo Manurung sebagaimana video kedua tersebut tidaklah harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung selama persidangan berlangsung mengakui jika Terdakwa-Terdakwa berada di kantor Kepala Desa Motung tersebut dikarenakan adanya ajakan Alm. August Manurung terkait areal 107 Hektar dimana Terdakwa-Terdakwa yang merupakan kelompok Alm. August Manurung merasa berhak atas areal 107 Hektar tersebut sebab keturunan Op. Buntulan Manurung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya Saksi-Saksi tersebut menerangkan melihat Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung berada di sekitar lingkungan kantor Kepala Desa saat perkelahian dan pertengkaran di dalam kantor Kepala Desa Motung tersebut terjadi, namun dalam keterangannya tersebut Saksi-Saksi tidak pula dapat memastikan apakah Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung melakukan pemukulan atau tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Sabar Manurung, sehingga Saksi-Saksi ini belumlah dapat mendukung bantahan Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung yang menyatakan tidak memukul kepala bagian belakang Saksi Sabar Manurung di teras kantor Kepala Desa sesaat setelah Saksi Sabar Manurung berusaha di bawa keluar dari dalam kantor Kepala Desa oleh Saksi Gordon Manurung dan Saksi Johari Sitorus, dan tentunya keterangan Saksi Sabar Manurung, Saksi Rusdina Manurung, dan Saksi Johari Sitorus yang melihat jelas Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung ikut memukul Saksi Sabar Manurung sesaat setelah Saksi Sabar Manurung berusaha di bawa keluar dari dalam kantor Kepala Desa oleh Saksi Gordon Manurung dan Saksi Johari Sitorus tidaklah terbantahkan dengan suatu alat bukti apapun yang diajukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan peristiwa yang terjadi pada saat itu jelas suasana sangat kacau dan satu sama lain tidak mungkin

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.



dapat memperhatikan secara rinci tentang perbuatan dan peristiwa yang terjadi, karena sangat dipastikan dalam kondisi tersebut orang-orang yang ada disana fokus pada dirinya masing-masing demi keselamatan mereka bahkan sebagian lagi tentu ada yang merasa ketakutan, lalu terhadap hal yang demikian sangatlah pula dimungkinkan keterangan Saksi-Saksi yang diberikan tentang kejadian pada saat itu wajar menerangkan hal yang tidak persis sama, baik tentang perbuatan seseorang maupun tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat itu, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jika dihubungkan dengan bantahan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Rusdina Manurung berubah-ubah saat memberikan keterangan di persidangan sehingga harus dikesampingkan sangatlah tidak berdasar, selain itu Majelis Hakim pun memandang keterangan Saksi Rusdiana Manurung yang demikian adalah wajar mengingat peristiwa perkelahian atau pertengkaran tersebut terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan singkat serta waktu kejadian sudah berlangsung cukup lama, terlebih memperhatikan keterangan yang diberikan di persidangan pada pokoknya keterangan yang berubah hanya pada keberadaan Saksi Rusdiana Manurung sebelum Saksi Sabar Manurung masuk ke dalam kantor Kepala Desa Motung apakah ia berada di luar kantor atau di dalam kantor, namun perbedaan yang demikian sama sekali tidak dapat membantah keberadaan Saksi tersebut ada pada saat peristiwa tanggal 11 Desember 2020 terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu setelah menelaah dengan seksama seluruh keterangan Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung di persidangan, maka dapat dinilai oleh Majelis Hakim antara Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung dengan Saksi Sabar Manurung sudah memiliki suatu permasalahan sebelum peristiwa perkelahian atau pertengkaran tanggal 11 Desember 2020 terjadi, yang mana awalnya Terdakwa Lisbon Sitorus dan Terdakwa David Ricardo Manurung adalah kelompok dari Saksi Sabar Manurung namun saat ini telah mendukung kelompok Alm. August Manurung, selain itu permasalahan yang ada adalah kelompok Saksi Sabar Manurung mengaku-ngaku sebagai pemilik areal 107 Hektar sementara seharusnya menurut kelompok Alm. August Manurung pemilik areal 107 Hektar tersebut adalah keturunan Op. Buntulan Manurung, sehingga dengan latar belakang yang demikian menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa sikap kasar Alm. August Manurung kepada Saksi Sabar Manurung di dalam kantor Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motung tersebut sudah dapat memancing amarah para pendukung Alm. August Manurung lainnya untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Saksi Sabar Manurung yang mana diantara pendukung tersebut adalah Para Terdakwa, selain itu terbukti pula jika dengan seksama memperhatikan video pertama terkait dengan sikap atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pendukung Alm. August Manurung sesaat setelah Alm. August Manurung memukul Saksi Sabar Manurung yang dengan penuh amarah dan emosi berupaya menyentuh Saksi Sabar Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Para Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang memohon agar Para Terdakwa dibebaskan, maka terhadap pembelaan yang demikian oleh karena telah dipertimbangkan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka pembelaan ini tidaklah berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula akibat dari perbuatan Saksi Sabar Manurung sendiri yang datang ke dalam kantor Kepala Desa Motung tempat terjadinya pertemuan antara masyarakat Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung dan mencoba memancing keributan dengan suara yang lantang dan sikap arogan mengatakan kepada Kepala Desa Motung yang



telah duduk didepan masyarakat bersama dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Toba dan juga Saksi Anthony Sianipar pada pokoknya “yang bukan warga Desa Motung dan Desa Pardomuan Motung keluar”, sementara disisi lain Saksi Sabar Manurung sendiri telah mengetahui Alm. August Manurung tidak bertempat tinggal di Desa Motung atau Desa Pardomuan Motung ditambah adanya permasalahan terdahulu terkait dengan areal 107 Hektar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan perbuatan demi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Sabar Manurung, dapat dinilai oleh Majelis Hakim sangat berbeda jauh dengan perbuatan yang dilakukan Alm. August Manurung yang terungkap di persidangan, sehingga memperhatikan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Sabar Manurung, maka untuk itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Samson Ropentua Manurung**, Terdakwa **II. Lisbon Sitorus**, dan Terdakwa **III. David Ricardo Manurung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021**, oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan SANDRO IMANUEL SIJABAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan ARIJA Br. GINTING, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BERRY PRIMA P., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh WITA NATA SIRAIT, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

ARIJA Br. GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BERRY PRIMA P., S.H.